

**ISLAMIC FILANTROPI SEKO: ANALISIS PENGELOLAAN  
ZAKAT INFAK SEDEKAH DALAM PENINGKATAN  
EKONOMI DESA LODANG KECAMATAN SEKO  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Rasid Setiawan**

1904010074

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**ISLAMIC FILANTROPI SEKO: ANALISIS PENGELOLAAN  
ZAKAT INFAK SEDEKAH DALAM PENINGKATAN  
EKONOMI DESA LODANG KECAMATAN SEKO  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi  
Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**

**Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasid setiawan

Nim : 1904010074

Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Saya akui sebagai penulis dan pemikirannya atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri dan kutipan yang ditunjukkan dalam skripsi ini adalah kutipan yang diambil dari sumber yang ada dalam skripsi ini. Segala kekemauan yang ada dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana terdapat hari perantara ini tidak benar-benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dicabut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Palopo, 2 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Rasid Setiawan

1904010074

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Seko Islamic Philanthropy: Analisis Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Dalam Peningkatan Ekonomi Desa Lodang Kecamatan Seko Luwu Utara* yang ditulis oleh Rasid Setiawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0074, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 12 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua
2. Dr. Fasiha, M.E.I. Sekretaris
3. Dr. Mujahid, M.H.I. Penguji I
4. M. Ikhsan Purnama, S.Sy., M.H.I. Penguji II
5. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.H.I. Pembimbing

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 19820124 200901 2 006



Muhammad Awi, S.Sy., M.E.I.  
NIP. 19890715 201908 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Islamic Filantropi Seko: Analisis Pengelolaan Zis Dalam Peningkatan Ekonomi Desa Lodang, Kecamatan Seko, Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Alm Rasman dan Ibunda Siti Juaria, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak

kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpah kasih sayang Allah swt., serta selalu mendoakan penulis setiap saat memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masrudlin, S.S., M. Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M. Hi. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwan, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.EI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Hardiyanti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan

Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.. selaku Penasihat Akademik
5. Kepada Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Pembimbing yang mana telah bersedia telaten dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan
6. Kepada Mujahidin, Lc., ME. selaku Penguji 1 dan M. Ikhsan Purnama, SE.Sy., S.EI., M.E. selaku Penguji 2 yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Kepada keluarga tante, paman, dan sepupu saya yang selalu mendukung dan memberikan motivasi
10. Kepala Desa Lodang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan membantu dalam melakukan penelitian
11. Kepada BAZNAS, ketua badan amil zakat Lodang, masyarakat Desa Lodang yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan

penelitian ini

12. Kepada teman-teman saya angkatan 2019 (khususnya kelas EKS 19 B) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta teman-teman yang telah menemani masa-masa kuliah saya dan memberi warna dalam perjalanan kuliah, yang selama ini membantu serta memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Keluarga besar KSEI SEA yang sudah banyak memberikan pengalaman dan kesempatan berproses yang sangat berharga serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa motivasi, dan doa.
14. Kepada chef dan manager FINARE tempat peneliti bekerja yang telah menerima dan mengizinkan peneliti di setiap urusan penyelesaian skripsi
15. Kepada sahabat-sahabat reski, munir, ridwan, ardi, aisyah, fani, dan mardiyah yang sudah mendengar keluh kesah penulis, sudah ingin direpotkan setiap waktu senantiasa menemani mulai dari proses Penyusunan sampai pada proses penelitian serta senantiasa memberikan Motivasi, Do'a, dan semangat.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan



amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Amin Allahumma Aamiin. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan ketegangan dan tekanan namun dapat dilewati dengan baik.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membaca. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh darikata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.



Palopo, 3 september2023

Penulis,

**Rasid Setiawan**

19 0401 0074

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

كَيْفَ  
هَوَّلَ

:kaifa  
:hauula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَامَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَأْدَاهُ	: raudah al-atfā
الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ	: al-madīnah al-madīnah
حِكْمَةٌ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (*ṣayyāḍa*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُّو	: 'aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ى transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ

: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ

: al-zalzalah (bukan az-zalzalāh)

الفلسفة

: al-falsafah

البلدان

: al-bilādun

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: ta'murūna

النَّوْعُ

: al-nau'

شَيْءٌ

: syai'un

أُمِرْتُ

: umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *bi* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muqaddimah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

Adapun *Dīnu* *billāh*  
الله *tah* di akhir kata *بِالله* disandarkan kepada *lafz al-*

*jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

*hum fī rahmatillāh*  
هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna adwala baitin wa lī'ā linnāsi lallazī bi Bārkata mubārakan  
Syahrī Ramadān al-lazī anzila fīhi al-Qurān  
Nasr al-Dīn al-Tasyrī  
Nasr Hāmid Abū Zayd  
Al-Ḥif  
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN PENULISAN ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Kepenulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Landasan Teori.....	24
C. Kerangka Pikir.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Informan Penelitian.....	45
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Lokasi dan Waktu penelitian.....	45
E. Sumber data.....	45
F. Teknik Pengumpulan data.....	46
G. Analisis Data.....	49
H. Definisi Istilah.....	51
I. Keabsahan Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Data.....	55
B. Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS At-Taubah (103) .....
QS. Al-Baqarah (43) .....
Q.S. At-Taubah (11).....



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pengumpulan Dana ZIS 2002 – 2012.....	.....
Tabel 1.2	Data Jumlah Penghimpunan Dana ZIS.....	.....
Tabel 1.3	Jumlah Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Luwu Utara.....	.....
Tabel 2.1	Jenis Kelamin Berdasarkan Jumlah penduduk Lodang.....	.....
Tabel 2.2	Jumlah sekolah di desa Lodang.....	.....
Tabel 2.3	Pusat kesehatan di desa Lodang.....	.....
Tabel 2.4	Tempat beribadah desa Lodang.....	.....
Tabel 4.5	Luas lahan dan penggunaannya di Lodang.....	.....



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :Pola Pengelolaan zakat di Masyarakat Muslim

Kontenporer.....

Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Amil

Zakat.....



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Manuskrip Hasil Wawancara.....	
Lampiran 2 Ketua Pengelola Badan Amil Zakat Desa Lodang.....	
Lampiran 3 Manuskrip Hasil Wawancara.....	
Lampiran 5 Manuskrip Hasil Wawancara.....	
Lampiran 6 Manuskrip Hasil Wawancara.....	
Lampiran 7 Salah Satu Muzakki Desa Lodang.....	
Lampiran 8 Tabel Analisis Data.....	
Lampiran 9 foto lubang hasil ZIS desa Lodang.....	
Lampiran 10 foto bersama kepala desa Lodang.....	
Lampiran 11 foto bersama ketua Badan Amil Zakat Lodang.....	

## ABSTRAK

**Rasid Setiawan, 2023.** *“Islamic Filantropi Seko: Analisis Pengelolaan Zis Dalam Peningkatan Ekonomi Desa Lodang Kecamatan Seko, Luwu Utara”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ruslan Abdullah.

Penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Zis Dalam Peningkatan Ekonomi Desa Lodang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan ZIS dalam peningkatan ekonomi di desa Lodang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZIS di Desa Lodang sudah berjalan dengan baik namun dalam pendayagunaannya masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan mulai dari pengumpulan hingga penyaluran ZIS sudah berjalan dengan baik, tapi disisi lain zakat yang diberikan kepada mustahik belum bisa dikelola dengan baik, hanya menjadi bahan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, belum ada sosialisasi tentang zakat produktif

**Kata Kunci :** pengelolaan, peningkatan ekonomi.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk beragama islam yang cukup banyak, bahkan mayoritas penduduk negara indonesia adalah Muslim. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ini menjadikan indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Menurut Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim berjumlah 237,56 (juta) atau mencapai 86,1%.<sup>1</sup> Dengan jumlah umat muslim yang begitu besar, maka potensi dana zakat di Indonesia juga begitu besar. Dari data BAZNAS menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 327 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Menurut BAZNAS angka ini akan meningkat setiap tahunnya mengikuti pertumbuhan penduduk umat muslim dan kesadaran masyarakat muslim di indonesia.

Namun jumlah dana zakat yang terkumpul tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi realisasi pengumpulan dana ZIS telah mengalami peningkatan dari tahun 2002 – 2012. Pada tahun 2002 pengumpulan dan ZIS 68,39 miliar dan

---

<sup>1</sup>Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah penduduk muslim indonesia terbesar di dunia pada 2022" 3 november 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, 6 januari 2023

tahun 2012 mencapai 2,2 triliun. Realisasi pengumpulan dana ZIS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1:**Realisasi Pengumpulan Dana ZIS 2002 – 2012

TAHUN	Pengumpulan Dana ZIS (Miliar Rupiah)
2002	68.39
2003	85.28
2004	150.09
2005	295.52
2006	373.17
2007	740.00
2008	920.00
2009	1,200.00
2010	1,500.00
2011	1,729.00
2012	2,212.00

Sumber: BAZNAS RI (diolah, 2023)

Sementara itu, pengumpulan dana ZIS dalam sepuluh tahun terakhir 2013 – 2022 telah mencapai 2,63 triliun pada tahun 2018 dan 26 triliun pada tahun 2022.<sup>2</sup> Realisasi pengumpulan dana ZIS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 1. 2:** Data Jumlah Penghimpunan Dana ZIS

Tahun	Pengumpululan Dana ZIS (Triliun Rupiah)
-------	--

<sup>2</sup>Alif Karnadi, "Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai RP14 Triliun Pada 2021", 22 April 2022, <https://dataindonesia/ragam/detail/pengumpulan-zakat-nasional-mencapai-rp14triliun-pada-2021>. Diakses 25 Januari 2023.

2013	2,63
2014	3,30
2015	3,65
2016	5,017
2017	6,22
2018	8,11
2019	10,22
2020	12,43
2021	14
2022	26

**Sumber:** BAZNAS & Data Indonesia.id (diolah, 2023)

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat, zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi peneluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat dapat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa.

Seperti yang kita ketahui bahwa Zakat telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar pada kehidupan umat islam, hal ini dikarenakan Zakat merupakan salah satu kewajiban umat islam bahkan menjadi salah satu dari rukun islam yang wajib dijalankan atau dikerjakan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWt dalam Alquran, salah satunya yang tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dalam kajian ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen fiskal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kajian empiris tentang hal ini telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Ryandono (2008) dan Anggraini, dkk (2018) yang menyebutkan bahwa adanya zakat bertujuan untuk menjadikan harta senantiasa produktif dan selalu berputar. Dengan pemanfaatan dana ZIS ini diharapkan akan meningkatkan output, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat yang berujung pada berkurangnya tingkat kemiskinan.

Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting untuk diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan.<sup>3</sup> Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin. Munculnya pemahaman yang terbatas, seperti pemahaman masyarakat tentang zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga ‘amil, dalam hal ini pemahaman masyarakat bisa dikatakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan

<sup>3</sup>Pengaruh Penyaluran et al., “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah ( ZIS )..... Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Lecturer STEI Ar Risalah Ciamis Eris Munandar Dkk Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah ( ZIS )..... Eris Munandar Dkk” 01, no. 01 (2020): 25–38.

pemahaman tentang shalat dan puasa yang seringkali diperoleh lewat pengajian formal maupun non formal. Adapun zakat yang mereka pahami hanya sekedar zakat fitrah yang dibayarkan ketika akan menyambut hari raya Idul Fitri dan dalam zakat mal hanya mereka kenal dengan zakat pertanian saja<sup>4</sup>

Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi zakat yang lumayan besar. Hal tersebut dapat kita lihat dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam dan juga didukung oleh besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Potensi ini merupakan pangkal pendanaan yang dapat dijadikan dominasi pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan akan dapat juga memobilisasi roda perekonomian negara. Jumlah zakat di Luwu Utara sudah cukup besar, jumlah zakat ini akan bertambah jumlahnya seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat di Luwu Utara

**Tabel. 1. 3** :Jumlah Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Luwu Utara

Penerimaan	2017	2018	2019	2020	2021
Zakat harta	62,254,525	75,690,000	63,533,000	79,750,000	161,450,000
Zakat fitrah				3,274,572,000	3,391,868,000
Infaq	1,869,317,30	2,283725,745	2,416,605,184	2,964,909,220	2,870,501,100
	2				
Jumlah	1,931,571,82	2,359,415,745	2,480,138,184	6,319,231,220	6,423,819,100
	7				

<sup>4</sup>Zulhamdi, "Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 88–100.

**Sumber:** Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dana ZIS di Luwu Utara sangat besar, tetapi belum maksimal, oleh karnanya Pengelolaan zakat di daerah terpencil juga harus lebih di perhatikan lagi oleh pemerintah, seperti di Desa Seko Padang, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu utara. Seko adalah sebuah kecamatan yang berada di pegunungan yang jauh dari pusat kota dan sangat sulit di jangkau oleh pemerintah setempat dikarenakan akses untuk mencapai tempat tersebut sangatlah susah. Sebenarnya ada dua akses untuk mencapai daerah seko yaitu darat dan udara, jalur udara bisa di tempuh dengan 20 menit tetapi jika jalur darat akan menempuh waktu 3 hari untuk sampai karna jalannya yang masih kurang mendukung.

Dari observasi awal yang dilakukan penulis, didapatkan sebuah data dimana di Desa Seko Padang, Kecamatan Seko sistem zakat di daerah tersebut masih menggunakan sistem tradisional dimana zakat di kumpulkan di lumbung lalu di jual dan menghasilkan dana yang dijadikan kas. dan juga lumbung itu mempunyai berbagai jenis kegunaan seperti jika ada tamu maka pengelola mengambil untuk di jadikan hadiah, dll. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengangkat judul “*Islamic Filantropi Seko: Analisis pengelolaan ZIS Dalam Peningkatan Ekonomi desa Lodang, kecamatan Seko, Luwu Utara*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana ZIS di desa Seko Padang?
2. Bagaimana dampak dana ZIS dalam peningkatan ekonomi di desa Seko Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ZIS di desa Seko Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi di desa Seko Padang

### D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini ada 2 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai aspek seperti di bidang pendidikan, mampu memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengelolaan ZIS, kepada pemerintah dan pihak yang berkewajiban untuk pertimbangan dalam membuat kebijakan, kepada masyarakat Seko selaku pihak yang mengerjakan dan mampu menjadi pijakan serta referensi pada penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan ZIS

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada lembaga pengelola ZIS dan pemerintah sekitar, khususnya untuk mengetahui tentang pengaruh dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi di desa seko

## E. Sistematika Kepenulisan

Sistematika kepenulisan ini adalah cara untuk mempermudah penulis menyelesaikan penelitian, riset maupun karya ilmiah agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara rapih dan runtun. Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab diantaranya:

### **BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang:

- a) Latar belakang, yang merupakan pijakan dasar penulis mengapa harus melakukan penelitian tersebut, dan isinya adalah pokok-pokok permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian.
- b) Rumusan Masalah, merupakan pengarah tujuan dari penelitian ini agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu.
- c) Tujuan Penelitian, merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan peneliti.
- d) Manfaat Penelitian, merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan.
- e) Sistematika Penulisan, urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, tujuan dan metode.

### **BAB II KAJIAN TEORI**, berisi tentang:

- a) Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk



penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian, penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori.

b) Landasan Teori, merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis

c) Kajian Pustaka, merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian

d) Kerangka Berpikir. Merupakan dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bersis tentang**

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri

b) Waktu dan Lokasi Penelitian, merupakan saat dimana peneliti melakukan penelitian dan telah menentukan tempat dimana dia akan meneliti

c) Sumber dan Data, merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh

d) Subjek Penelitian, merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian

e) Teknik Pengumpulan Data, merupakan langkah yang strategis dan juga

sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

f) Analisis Data, merupakan pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan

g) Definisi Istilah. pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama istilah itu

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN,** berisi tentang:

a) Hasil Penelitian, merupakan pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya

b) Pembahasan Penelitian mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian

#### **BAB V PENUTUP,** berisi tentang:

a) Kesimpulan, merupakan penjelasan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan.

b) Saran, merupakan komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut yang akan berdampak pada penulis karya tulis tersebut ataupun orang lain

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian terdahulu ini adalah salah satu acuan atau referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan beberapa teori dari penelitian sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Azhar Alam pada tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infaq Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota SeKaresidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Dea” maka dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan Studi analisis efisiensi BAZNAS di Karesidenan Surakarta dengan metode DEA menunjukkan bahwa berdasar asumsi seluruh unit memiliki operasional optimal (CRS) maka ditemukan terdapa 4 BAZNAS dengan efisiensi 100% yaitu BAZNAS Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan beberapa BAZNAS dengan efisiensi di bawah 100% yaitu BAZNAS Kabupaten Boyolali (87,6%), Kabupaten Sukoharjo (73,5%) dan Kabupaten Karanganyar (59,9%). Analisis efisiensi dengan asumsi VRS menunjukkan seluruh BAZNAS di Karesidenan Surakarta memiliki efisiensi optimal 100%.

Sumber inefisiensi yang terjadi di beberapa BAZNAS Kabupaten yang memiliki skor efisiensi di bawah 100% adalah belum dioptimalkannya potensi dari distribusi zakat, distribusi infak, dan total distribusi infak&zakat.

Hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS di Jawa Timur ditemukan bahwa adanya pengakuan bahwa masih adanya permasalahan seperti sebagian pegawai BAZNAS ada yang merangkap pekerjaan sehingga kurang fokus dalam pengelolaan zakat<sup>5</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, persamaan tersebut dapat dilihat dari indikator penelitian yaitu pengelolaan dana ZIS, namun dibalik itu adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian Azhar Alam menggunakan metode kuantitatif deskriptif, lokasi penelitian surakarta, dan variabel penelitiannya yaitu pada Baznas Kabupaten/Kota SeKaresidenan Surakarta, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian di desa Seko padang, dan variabel penelitiannya yaitu masyarakat Seko

2. M. Nasri Hamang dan Munawwir Anwar pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Zakat Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare” dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan Penyaluran dana ZIS di Lazismu Parepare disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan danah dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana Zis diberikan kepada pelaku UMKM kemudian dana tersebut harus dikembalikan tanpa bunga dan tidak ada batasan waktu. Ada dua aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu yaitu dalam bidang rohani dimana pelaku UMKM

---

<sup>5</sup>Azhar Alam, “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis DEA,” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2018): 262–90.

harus mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan, serta dalam bidang ekonomi selain memberikan dana pihak Lazismu juga membantu untuk mempromosikan usahanya. Dana Zis disalurkan dengan cara pemberian secara konsumtif dan produktif. Program UMKM di Lazismu Parepare terbilang masih sangat muda, jadi belum begitu terlihat hasil yang dicapainya namun, sejauh ini usaha penerima UMKM cukup berkembang<sup>6</sup>

Penelitian M. Nasri Hamang dan munawwir anwar memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat kita lihat dari materi yang dikaji yaitu tentang ZIS dan mempunyai metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif, namun kedua penelitian ini juga mempunyai perbedaan mulai dari lokasi penelitian dimana M. Nasri Hamang dan munawwir anwar melakukan penelitian di Pare-Pare, dan membahas tentang potensi ZIS sedangkan peneliti melakukan penelitian di desa Seko Padang juga fokus pembahasan pada penelitian peneliti ialah tentang pengelolaan dana ZIS

3. Nazlah Khairin pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)” dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Cara Nurul Hayat dalam menghimpun dana ZIS dengan 3 cara yaitu, pertama dengan cara amil

---

<sup>6</sup>M Nasri Hamang and Munawir Anwar, “Potential of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) In The Development of MSME (Micro, Small And Medium Enterprises) In Lazismu, Parepare City,” *Al-Ibrah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 129–43, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ibrah/article/view/25%0Ahttps://amrikhan.wordpress.com/2012/10/29/hiba-h-sedekah-dan-hadiah/>, (18).

menjemput langsung ke tempat muzaki yang terdaftar sebagai donator, yang kedua, muzaki mentransfer ke rekening Nurul Hayat, dan yang ketiga muzaki langsung datang ke kantor Nurul Hayat. Upaya dalam pendistribusian ZIS di Nurul Hayat dilakukan dengan cara survei langsung para mustahik yang diprogramkan untuk diberi bantuan, dengan memilih dua katagori yaitu layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Hal itu dilakukan untuk menentukan bentuk bantuan sehingga sesuai dengan skill yang dimiliki oleh mustahik yang dipilih Strategi yang dilakukan Nurul Hayat adalah dengan cara pemantauan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik yang diberi dana ZIS dengan cara mengawasi dan membimbing apabila terjadi kesulitan dalam mengembangkan usahanya.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan nazlah khairin memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan juga mengkaji indikator yang sama yaitu pengelolaan ZIS, namun kedua penelitian ini juga mempunyai perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana Nazlah Khairin meneliti di medan sedangkan peneliti memilih di Seko, perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari variabel penelitian, pada penelitian Nazlah Khairin meneliti pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan sedangkan peneliti meneliti di pada masyarakat desa Seko.

#### 4. Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah S.E.,M.SEI pada tahun

<sup>7</sup>Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)," *AT-TAWASSUTH IV* (2019): 1, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan Bsp Mojokerto” dari hasil penelitiannya dapat ditarik kesimpulan Pengelolaan ZIS di Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto dapat diketahui bahwa dalam proses pengelolaan juga didasarkan atas tingkat kebutuhan yang diperlukan, dimana proses dalam aktivitas masjid juga terkait dengan aktivitas pembiayaan tersebut dengan fasilitas dan akomodasi dari masjid. Tujuan utama ZIS ialah untuk kesejahteraan masyarakat, kenyataan tersebut menjadikan zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Kondisi ini menjadi hal penting dalam pendayagunaan yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan selalu dilakukan oleh pengelola masjid, dimana perbaikan ke arah yang lebih baik menjadi hal penting sehingga sistem pengelolaan dapat dilakukan secara lebih profesional.<sup>8</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah metode penelitian yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif dan indikatornya yaitu meneliti pengelolaan ZIS dalam peningkatan ekonomi, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian pada penelitian Muhammad Iqbal Maulana dan Khusnul Fikriyah S.E.,M.SEI mengambil lokasi mojekerto dan menggunakan variabel Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan Bsp Mojokerto, sedangkan peneliti

---

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal Maulana and Khusnul Fikriyah, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 210–20, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p210-220>.

memilih di desa Seko Padang, dan menggunakan variabel masyarakat desa Seko Padang.

5. Eris Munandar, Mulia Amirullah, Nila Nurochani pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan” dari hasil penelitiannya maka dapat ditarik kesimpulan penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Artinya jika penyaluran dana ZIS meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan menurun sebesar 8,189%. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Meskipun demikian terdapat kecenderungan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017. Penyaluran dana ZIS dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2017.

Dari penelitian Eris Munandar, Mulia Amirullah dan Nila Nurochani dengan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang dana ZIS, adapun perbendaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Eris Munandar, Mulia Amirullah, dan Nila Nurochani menggunakan metode penelitian kuantitatif, lokasi penelitian secara menyeluruh dana ZIS di Indonesia dan juga mengkaji tentang pengaruh penyakuran dana ZIS, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian di desa Seko Padang, dan mengkaji tentang pengelolaan dan ZIS<sup>9</sup>

6. Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori pada tahun 2021 dalam

<sup>9</sup>Penyaluran et al., “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah ( ZIS )..... Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Lecturer STEI Ar Risalah Ciamis Eris Munandar Dkk Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah ( ZIS )..... Eris Munandar Dkk.”



penelitiannya yang berjudul “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat” berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, dapat diambil simpulan. Bahwa model pengelolaan dana ZIS di Masjid Al Istiqomah, hanya dengan cara pendistribusian langsung kepada Mustahik saja sehingga dana tersebut kemanfaatannya hanya sesaat. Hal ini terjadi karena, masih ada ketidakjelasan sistem manajemen pengelolaan ZIS di Masjid Al Istiqomah, sehingga dana ZIS yang terkumpul dirasa belum mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat sekitar mesjid, dan kepercayaan masyarakat sekitar untuk menipkan dana ZIS nya kurang.

Untuk mengatasi problema yang dihadapi tersebut DKM ada beberapa hal yang harus dilakukan Pengurus, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, DKM harus membuat sistem manajemen yang baik dalam pengelolaan yang dana ZIS dengan memperhatikan empat Hal berikut: (1) Pelayanan prima kepada Muzakki dan Mustahiq, (2) Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana, (3) transparansi dalam melakukan pelaporan dana ZIS, dan (4) kreatif dan inovatif dalam mengelola dana ZIS.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif, dan menganalisis pengelolaan ZIS. Sedangkan

<sup>10</sup>Amullah Hayatudin and Arif Rijal Anshori, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 661–68, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.

perbedaannya adalah pada lokasi penelitian DMNA peneliti di desa seko padang sedangkan pada penelitian Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat.

7. Sekar Sari Dan Fauzi Arif Lubis pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, Medan” berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Untuk sistem penghimpunan dana ZIS dari muzaki LAZ WASHAL memiliki beberapa cara untuk mempermudah donator dalam menyampaikan dana pada lembaga amil zakat. Adapun pada LAZ WASHAL mempunyai 3 cara dalam proses penghimpunan ZIS diantara yaitu :1. Via sosial media, 2. Via tranfer antar bank, 3. Secara langsung. Zakat, infak serta sedekah secara sedikit demi sedikit akan menyampaikan dampak positif untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran uang di segelintir orang, sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat pada perekonomian sehingga meningkatkan standar hayati dari orang-orang serta akhirnya akan menaikkan volume agregat zakat. Zakat, infak serta sedekah (ZIS) sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta tingkah laku ekonomi manusia juga warga.<sup>11</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa ZIS dalam meningkatkan ekonomi. Sedangkan perbedaannya pada penelitian

<sup>11</sup>Sekar Sari Dan Fauzi Arif Lugis, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, Medan” Penelitian Administrasi Publik, vol. 2 no. 3 (2022) 43-44

Sekar Sari Dan Fauzi Arif Lugis mereka menganalisis cara dan strategi LAZ WASHAL Beramal Sumatera Utara dalam menghimpun dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa sedangkan di penelitian ini peneliti menganalisis pengelolaan dan dampak ZIS dalam peningkatan ekonomi desa seko padang.

8. Kuswono dan Irvan Iswandi pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Visi Maha Karya Tangerang Selatan)” berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh Yayasan Visi Maha Karya bila dilihat dari ketentuan hukum positif di Indonesia, ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Secara administratif pengelolaan zakat, pengelolaan infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya seharusnya dibuat dalam pembukuan tersendiri. Namun, dalam praktek yang terjadi di Yayasan Visi Maha Karya, amil tidak membedakan antara infak, shadaqah maupun dana sosial lainnya disatukan dalam pencatatannya. Namun dalam hal pendistribusiannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yaitu diberikan kepada delapan ashnaf penerima zakat<sup>12</sup>.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama dalam menganalisis pengelolaan dana ZIS dan menggunakan metode penelitian

<sup>12</sup>Kuswono and Irvan Iswandi, “Analisis Pengelolaan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)* 1, no. 4 (2022): 583–90.

yang sama yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan dari segi perbedaan pada lokasi penelitian dan variabel, variabel pada penelitian Kuswono dan Irvan Iswandi adalah keluarga anak yatim menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan peneliti menggunakan variabel seluruh masyarakat yang wajib membayar dan menerima zakat di desa seko padang

9. Lutfi Abdul Ghani dan Dewi Rahmi pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengelolaan ZIS secara Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat” dari hasil penelitian Lutfi Abdul Ghani dan Dewi Rahmi maka dapat ditarik kesimpulan Faktor kekuatan dari hasil analisis SWOT dalam pengelolaan ZIS produktif di PZU Bandung yaitu pengelolaan, pelayanan dan fasilitas yang disediakan, hingga bagian promosi. Sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya jumlah amil serta pengetahuan penggunaan sistem informasi digital dalam peningkatan layanan online. Faktor peluang dari hasil SWOT yaitu lokasi PZU Bandung yang strategis serta terjalinnya kerjasama dengan lembaga lain, sedangkan acumannya adalah kurangnya pengetahuan mustahik dalam pengelolaan dana bantuan dan penerununan jumlah dana ZIS yang diterima dan keterbatasan pelaksanaan beberapa program di masa pandemic covid-19<sup>13</sup>

Penelitian Lutfi Abdul Ghani dan Dewi Rahmi memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama mengkaji tentang pengelolaan ZIS dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang

---

<sup>13</sup>Lutfi Abdul Ghani and Dewi Rahmi, “Strategi Pengelolaan ZIS Secara Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2022, 37–44, <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.812>.

menghasilkan data deskriptif, namun pada kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan, pada penelitian Lutfi Abdul Ghani dan Dewi Rahmi meneliti di Bandung, juga penelitian ini membahas strategi pengelolaan ZIS sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti lokasi penelitiannya pada desa Seko Padang, dan hanya membahas tentang pengelolaan zakat di daerah tersebut

10. Khavid Normasyhur, Budimansyah, Ekid Rohadi pada tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul “Strategi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam pencapaian sustainable development (SDGS) pada masa covid-19” dari hasil penelitiannya maka dapat disimpulkan proses pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sudah sangat efektif dengan memanfaatkan digitalisasi saat ini bahkan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan senantiasa meningkat dari tahun ketahun Kemudian Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sangat baik karena melakukan pemilihan mana zakat konsumtif dan produktif agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) sudah sangat tepat dilakukan dimana zakat produktif yang di berikan menjadikan dana zakat sebagai modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan untuk mendorong mustahiq (penerima zakat) mampu memiliki usaha mandiri dalam mengubah kondisi hidupnya di masa covid-19 saat ini.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah, sama sama meneliti tentang pengelolaan ZIS, sedangkan perbedaannya adalah lokasi dan metode

penelitian, pada penelitian Khavid dkk, lokasi yang dipilih adalah lembaga zakat, infaq, dan sedekah (LAZIS) NURUL Iman Provinsi Lampung, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan termasuk dalam penelitian lapangan, sedangkan penulis mengambil lokasi Seko Padang, dan Menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif



## B. Landasan Teori

### 1. Islamic Filantropi

Kata ‘filantropi’ (Inggris: philanthropy) merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut al-‘ata’ al-ijtima’i (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan) atau ‘ata khayri (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti al-birr (perbuatan baik) atau as-sadaqah (sedekah) juga digunakan. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, civil society, dan gender.

Konsekuensi dari makna di atas, definisi yang diberikan tentang filantropi sangat beragam dari satu penulis ke penulis lainnya. Satu definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti, tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum (a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good) (Friedman,2008), atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Terlepas dari perbedaan tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung

membantu mereka yang kurang beruntung.

Dewasa ini, filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (social change), dengan menjadikan keadilan sosial (social justice) sebagai tujuan utamanya

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu

Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin



mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>14</sup>

## 2. Teori ZIS (Zakat Infak Dan Sedekah)

### a. Definisi ZIS

#### 1) Zakat

Dalam bahasa Arab, zakat ditulis sebagai *Al-tathhir* yang berarti penyucian, *al-nama* yang berarti pembangunan, dan *Al-barakah* yang berarti berkah (*Katsrat Al-Khair* yang berarti banyak kebaikan). Jika ditujukan untuk seseorang Zakat Al-Rajuh, maka istilah Zakd juga merupakan bentuk awal dari kata zakat, dan orang tersebut banyak berbuat kebaikan. Jika diperuntukkan bagi tanaman, seperti Zakat Syajarah, tanaman itu akan tumbuh subur dan berkembang.<sup>15</sup> Menurut istilah syara' yang terdapat dalam kitab Al-Hawiy, zakat adalah istilah untuk pengambilan harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, dan ditujukan kepada golongan tertentu.<sup>16</sup>

Secara istilah atau terminologis ada beberapa defenisi yang telah

<sup>14</sup>Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2,( September 2015) 155-159

<sup>15</sup>Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, I (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), 16.

<sup>16</sup>Abu Arkam Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*, ed. Penyunting Angkasa, I (Bandung: Angkasa, 2018), 7-8

dikejelaskan oleh para ulama mazhab, sebagai berikut :

- a) Imam Hanafi mengartikan zakat sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt.
- b) Imam Maliki mendefinisikan zakat sebagai pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang telah *haul*, dan bukan berasal dari tambang dan pertanian.
- c) Imam Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.
- d) Imam Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>17</sup>

## 2) Infak Dan Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat infak adalah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Swt, contohnya seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq ini dalam Al-qur'an dan Hadist ditujukan untuk beberapa hal, yaitu : 1) Infaq ini untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq di dalam pengertian ini berarti zakat wajib. 2) Dengan Infaq untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti halnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk isteri dan

<sup>17</sup> Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, I (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017),16-17.

anak-anaknya. Kata Infaq di sini berubah maksudnya menjadi nafkah atau nafaqah. 3) Infaq ini untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, akan tetapi tidak sampai derajat wajib, contohnya seperti memberikan uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan mesjid atau menolong orang yang terkena musibah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab shodakota yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Quran sering disebutkan dengan kata shadaqah maka shadaqah mempunyai dua arti. Pertama, shadaqah sunah atau tathawwu' (sedekah) dan wajib (zakat)<sup>18</sup>. Manfaat sedekah itu sendiri menurut Al- Faqih ia berpesan agar kita senantiasa bersedekah baik sedikit maupun banyak jumlahnya, karena di dalam shadaqah tersebut terdapat sepuluh kebaikan, lima di dunia dan lima di akhirat. Adapun lima kebaikan di dunia adalah: 1) Membersihkan harta 2) Membersihkan badan dari dosa 3) Menolak musibah dan penyakit 4) Menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman 5) Membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki Sedangkan lima kebaikan di akhirat adalah: 1) Shadaqah menjadikan pelindung baginya dari panas 2) Akan memperingan hisab 3) Akan memberatkan timbangan 4) Memperlancar dalam melewati shirath (titian), dan 5) Akan menambah derajat di surga<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.149.

<sup>19</sup>Hamang and Anwar, "Potential of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) In The Development of MSME (Micro, Small And Medium Enterprises) In Lazismu, Parepare City."

b. Landasan Hukum ZIS

Hukum zakat merupakan *wajib 'aini* bagi setiap Muslim, yang berarti bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak dapat dibebankan atau diberikan kepada orang lain, tetapi melalui praktiknya bisa diwakili oleh orang lain. Zakat adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam karena selain sebagai Rukun Islam, Al-Qur'an juga mengandung petunjuk dari Allah SWT tentang perintah melakukan zakat yang diantaranya terkandung pada Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Terjemahnya:

*“Dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk”*<sup>20</sup>

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْا أَنكُم فِي الدِّينِ وَفَصِّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Dan jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”*.<sup>21</sup>

Sholat dan zakat dijelaskan 27 kali dalam Al-Qur'an secara beriringan, menunjukkan bahwa keduanya adalah dua hal yang tidak bisadipisahkan dan bahwa umat Islam wajib menunaikan keduanya sebagai kewajiban Allah SWT.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,7

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,188

Sholat dan zakat merupakan manifestasi dari ikatan manusia dengan Allah SWT serta interaksi manusia satu dengan lainnya, sehingga timbul rasa peduli dan tolong-menolong.

Landasan hukum zakat juga terdapat dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, diatur pada peraturan perundang-undangan yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

b) Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat diatur pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, lalu selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa “Badan Pengumpul Zakat (UPZ) adalah badan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam penghimpunan zakat.”.

c) Adapun Undang-undang yang membahas tentang infak, sedekah dan sosial keagamaan lainnya diatur dalam pasal 28 dan 29 UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan pembentukan yang diikrarkan oleh

pemberi dan pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuuan tersendiri.

### 3. Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Berikut perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS):

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar bahkan kalau diingkari kewajibannya bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang sedangkan Infaq dan Sedekah hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat.

- a. Zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta seperti Zakat Fitrah dikeluarkannya hanya pada Hari Raya Idul Fitri dan bila telah lewat shalat Hari Raya Idul Fitri sudah bukan zakat fitrah lagi melainkan sedekah biasa sedangkan ibadah Infaq dan Sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya dan bisa dilakukan kapan saja.
- b. Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil sedangkan dalam hal sedekah dan infaq merupakan sunnah kita boleh memberikan kepada siapa saja asalkan mereka membutuhkan, bermanfaat dan tepat guna.
- d. Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat itu pasti besarnya ada yang  $\frac{1}{40}$  atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi sedangkan Infaq dan Sedekah boleh

menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya bahkan boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang.<sup>22</sup>

#### 4. Pengelolaan ZIS

##### 1) Pengertian Pengelolaan

Menurut Nugroho Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Pengertian pengelolaan menurut Prajudi Atmosuryo adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu.<sup>23</sup>

##### 2) Sejarah pengelolaan zakat

###### a) Pengelolaan zakat dalam sejarah islam

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal islam oleh Nabi Muhammad (571-632). Yang pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijriah (624). Zakat fitrah sejak awal bersifat sukarela, yerkait erat dengan hari raya 'id al-fithr, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal ddiregulasikan dan dikelola langsung oleh Nabi Muhammad.

Sering meningkatnya populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah negara Islam Nabi Muhamma dkemudian mengangkat "sejumlah besar" petugas zakat, termasuk para sahabat nabi yang terkenal seperti 'Umar dan 'Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muskim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah jazirah Arab dengan petugas zakatnya. Hal ini menjadi

<sup>22</sup>Normasyhuri, Budimansyah, and Rohad, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19."

<sup>23</sup>W Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, ed. Muh. Y Rendy, I (Jakarta: Kencana, 2015).

landasan secara umum bahwa sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah.

b) Pengelolaan zakat di era kontemporer: komparasi internasional


Sebagian negara Muslim, yang umumnya menjadikan Islam sebagai dasar negara, memilih sistem wajib dengan pengelolaan kolektif oleh negara seperti Arab Saudi (1951), Libya (1971), Yaman (1975), Pakistan (1980), Dan Sudan (1984). Sebagian negara Muslim lainnya, yang umumnya sekuler, memilih sistem sukarela dengan berbagai varian.

Setidaknya terdapat tiga varian pengelolaan zakat dalam sistem sukarela ini. *Pertama*, pengelolaan zakat oleh lembaga amal swadaya masyarakat, yang banyak terdapat di berbagai negara dan komunitas Muslim. Pemerintah dapat mengontrol lembaga-lembaga ini sebagaimana kontrol terhadap lembaga nirlaba lainnya. Lembaga amal ini didirikan oleh tingkat kepercayaan donor yang tinggi, karakter lokalitas yang kuat, dan efisiensi operasional yang tinggi. Aktifitas lembaga amal ini kadang mampu menjangkau seluruh negeri, bahkan hingga tingkat internasional.

*Kedua*, pengelolaan zakat oleh lembaga semi-pemerintah yang menghimpun zakat secara sukarela dan menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Contoh tunggal di sini ialah Nasser Social Bank (1971) di Mesir. Untuk mengelola pengelolaan zakat ini Bank mendirikan departemen khusus untuk zakat. Bank menerima zakat melalui panitia zakat lokal atau pembayaran langsung ke kantor dan cabang Bank. Distribusi zakat dilakukan kantor dan cabang Bank berdasarkan rekomendasi panitia zakat lokal. Bank tidak



mengambil bagian dana zakat sebagai amil, dan panitia zakat lokal bekerja secara



**Gambar 2.1 :** Pola Pengelolaan zakat di Masyarakat Muslim Kontenporer

Ketiga, pengelolaan zakat oleh lembaga pemerintah yang secara khusus didirikan oleh negara untuk menerima dan menyalurkan zakat. Beberapa negara mendirikan oleh negara lembaga pengelolaan zakat yang secara hukum dana finansial adalah independen, seperti Kowayit Zakat House (*bayt al-zakat*) pada tahun 1982 dan Zakat Fund di Yordania (1978) Bahrayni (1979), Tunisia dan Bangladesh.

#### a) Dasar hukum pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. seperti di dalam undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang berisikan “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

## 5. Pertumbuhan ekonomi

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (1997), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.<sup>24</sup>

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi juga ada konsep tersendiri, seperti pendapat dari al-Tariqi, ada beberapa alasan tentang

<sup>24</sup>Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, edisi 2 (CV. Nur Lina, 2018) 7-8

pentingnya meninjau kembali pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi ini. Pertama, studi-studi tentang pertumbuhan menunjukkan bahwa teori tersebut merupakan hasil analisa yang dilandasi oleh ideologi liberal kapitalis. Sehingga, teori pertumbuhan cenderung kepada hasil liberal barat dengan segala tujuan kapitalnya. Kedua, dasar pijakan yang dipakai adalah karakteristik perkembangan Barat. Dengan kata lain, perspektif yang ada tidak memperhatikan kondisi riil negaranegara Islam. Ketiga, analisa mereka cenderung ahistoris sehingga melupakan kondisi yang terjadi di negara-negara muslim ‘sebagai sesuatu yang ada’. Islam dianggap tidak memiliki perbedaan atau eksistensi yang berkelanjutan. Padahal, sejarah telah menunjukkan kemajuan Islam sebagai satu peradaban penting yang pernah ada. Keempat, studi pertumbuhan cenderung dipersempit dalam satu negara atau masyarakat dengan generalisasi perubahan-perubahan politik, ekonomi, dan sosial.

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61: “Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya”. Artinya, bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, dan juga menyiapkan kalian cara-cara mendapat penghidupan di bumi; kalian memahat gunung-gunungnya, mendirikan bangunan di tanahnya yang lapang, menikmati rezekinya, dan mengeluarkan harta bendanya menjadikan kalian pemakmurnya dengan mendirikan tempat tinggal dan

menanam pepohonan.

sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia<sup>25</sup>”

## 6. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Menurut al-Tariq, Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. Karakteristik tersebut adalah:

1. Komprehensif (al-Syumul); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan

<sup>25</sup>Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective Rizal Muttaqin,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 117–22, <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

2. Berimbang (Tawazun); Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah : “Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan”. (Q.S. Al-Maidah: 8). Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.

3. Realistis (Waqi'iyah); Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang 21 Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, 301–322. harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam – yang merupakan agama yang berasal dari Allah – tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealitas, dan idealitas islam adalah realitas.

4. Keadilan (‘Adalah), Seperti dikemukakan diatas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan.(Q.S. Al-Nahl: 90). Dari realitas yang ada kita bisa melihat betapa kesenjangan antara

yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka disinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung Jawab (Mas'uliyah); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus sustainable. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.

6. Mencukupi (Kifayah); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi

7. Berfokus pada manusia (Ghayatuha al-Insan), Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Dalam rangka pencapaian keadilan sosio – ekonomi yang dapat membahagiakan itulah realisasi pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan. Tetapi tetap tak bisa terlepas dari sistem distribusi kue ekonomi yang berdimensi keadilan baik untuk jangka sekarang maupun mendatang. Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*. *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pencahuran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan – keuntungan lainnya. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah, melalui undang – undang sebagaimana undang – undang pajak.

Dengan upaya upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang – orang tertentu. Al–Qur’an dengan tegas mengatakan, “*kekayaan hendaknya tidak terus – menerus beredar di kalangan orang – orang kaya saja*”. ( QS. 59 : 7 ).

<sup>26</sup>Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective”, *Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1 . No. 2 (November 2018): 119

Selanjutnya menurut Umer Chapra ada lima tindakan kebijakan pembangunan ekonomi (*economic development*) yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu :

1. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
2. Mereduksi konsentrasi kekayaan
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi
4. Melakukan restrukturisasi keuangan, dan
5. Rencana kebijakan strategis




---

<sup>27</sup>Agustianto. "Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam." Diakses januari21, 2022. <http://agustianto.niriah.com/2008/10/04/pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomiperspektif-ekonomi-islam-2>.



### C. Kerangka pikir



Gambar 2.2 kerangka pikir

Dari alur kerangka pikir dalam penelitian ini, bahwa pengelolaan ZIS meliputi indikator pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian Zakat di Desa Seko Padang Luwu Utara, dari penelitian yang dilakukan maka output atau hasil penelitian yang diharapkan yaitu dapat mengetahui pengelolaan Zakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Seko Padang.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>28</sup>

Menurut Strauss dan Corbin (2004), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam angka-angka sebagaimana dalam sensus, analisis datanya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes

---

<sup>28</sup>Zuchri Absussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, I (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021).

Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penelitian. Peneliti kualitatif mementingkan sifat penelitian yang syarat dengan nilai-nilai. Peneliti kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti tentang cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menitikberatkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel, bukan mementingkan prosesnya. Penelitian dipandang berada dalam kerangka yang bebas nilai.<sup>29</sup> Analisis secara deskriptif diharapkan dapat memberikan penjelasan fenomena proses pengelolaan zakat, infak dan sedekah masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi di desa Seko Padang. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dengan terjun langsung ke lapangan menemui informan. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai pengelolaan ZIS dalam peningkatan ekonomi di desa Seko Padang. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. Selain dalam bentuk deskripsi kata-kata, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk foto-foto penelitian guna mempertegas dan memperjelas hasil penelitian tersebut.

---

<sup>29</sup>Dr. Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta: 11 Juni 2014) 8-9

## B. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara, Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar pertimbangan tertentu. Dalam penelitian Yang menjadi informan adalah orang-orang yang terlibat dengan pengelolaan dan penggunaan zakat yang terdiri dari masyarakat setempat yang berprofesi sebagai petani, pemerintah setempat, tokoh agama, BAZNAS, Muzakki, Mustahik, dan UPZ setempat

## C. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dan selanjutnya terjun ke lapangan<sup>30</sup>. Instrumen atau alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada beberapa warga, pengelola zakat di Seko, pimpinan BAZNAS Luwu Utara, dan data melalui dokumen langsung dari BAZNAS.

## D. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lodang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan Waktu Penelitian dimulai pada bulan Juni

---

<sup>30</sup>Absussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

## E. Sumber data

Menurut Edi Subroto (1992: 34) data penelitian adalah informasi yang terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain: dokumen, narasumber (informant), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan benda<sup>31</sup>. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

### 1. Data primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari sumber asli atau utamanya, seperti wawancara, survei dan sebagainya. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada responden yang bekerja pada instansi BAZNAS dalam hal ini pimpinan ataupun karyawan yang bekerja di BAZNAS, dan juga wawancara dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Muzakki, Mustahik, dan UPZ setempat di desa Seko Padang

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah berbagai data yang diperoleh secara tidak langsung turun ke lokasi penelitian tetapi telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Pada penelitian ini, Pengumpulan data sekunder dapat berupa file, website yang diterbitkan oleh instansi tertentu.

---

<sup>31</sup>Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta: 11 Juni 2014) 211

## F. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (non-human source of information), seperti dokumen, dan rekaman (record) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan rapport, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan. Dalam observasi sangat dibutuhkan kepekaan indra mata dan telinga serta pengetahuan peneliti untuk mengawasi sasaran penelitian dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiatan peristiwa/benda yang sedang diamati.<sup>32</sup> Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Dengan metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian.

Pada tahap observasi ini Peneliti melakukan pengamatan kepada para informan, melihat sumber daya penghasilan masyarakat sekitar dan tempat pengumpulan zakat serta melakukan penelitian yang terdiri dari pimpinan,

<sup>32</sup>Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta: 11 Juni 2014) 311

karyawan BAZNAS Luwu Utara, pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Muzakki, Mustahik, dan UPZ setempat di desa Seko Padang, .

## 2. Wawancara

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan interview, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diinterview; dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui<sup>33</sup>. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berkenaan dengan zakat infak dan sedekah. Hasil dari wawancara kemudian dikumpulkan sebagai data utama dalam penelitian ini, dan data yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian diolah untuk menyinkronkan data yang diterima melalui observasi. Melalui wawancara, peneliti ingin mendapatkan data tentang pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dalam meningkatkan ekonomi di desa Seko Padang

## 3. Dokumentasi

Gottschalk (1950) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. ataupun dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk

---

<sup>33</sup>Iryana dan Risky Kawasati “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,”

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>34</sup> Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini Dokumen yang ingin di dapatkan peneliti adalah berupa gambar, dan dokumen lainnya yang dapat membantu penelitian ini.

### G. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mentah baik itu dalam bentuk penelitian pustaka maupun penelitian langsung yang kemudian diolah sehingga data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian kualitatif ini dilakukan sebelum dan setelah pengumpulan data dilapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih spesifik sehingga lebih memudahkan dalam memecahkan masalah yang ada. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif kemudian diolah dengan argumen-argumen yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik menganalisis data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang akan diolah akan memberikan gambaran

---

<sup>34</sup>Iryana dan Risky Kawasati “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,”



yang jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengelolaan zakat di Seko padang. Adapun cara mereduksi data dari hasil wawancara yaitu dengan melakukan seleksi dari setiap data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, setelah itu data kemudian diringkas untuk memudahkan untuk menggolongkan data yang telah diperoleh, selanjutnya adalah menggolongkan data, setelah data di ringkas tahap selanjutnya adalah menggolongkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan.

## 2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan. penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun cara menyajikan data dari hasil observasi dan wawancara yaitu dengan memasukkan data yang telah direduksi berdasarkan kebutuhan penelitian, penyajian data tersebut dilakukan dengan menyusun data tersebut kedalam penelitian dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram, ataupun sejenisnya untuk memudahkan pembacaan data dalam penelitian.

## 3. Conclusion Drawing/Verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awa, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan



## H. Definisi Istilah

1. zakat adalah sebuah pembayaran yang dibagi menjadi 2, pertama zakat fitrah adalah sebuah pembayaran yang dilakukan secara wajib bagi orang yang mampu yang besarnya telah di atur secara jelas, zakat fitrah di bayar di saat bulan ramadhan. Kedua, zakat maal atau zakat harta ialah sebuah bayaran yang dibayar mengikuti jumlah penghasilan atau pendapatan yang kita miliki, zakat ini bersifat sukarela namun sangat di anjurkan dalam ajaran umat muslim, karna mampu mensucikan harta kita, pihak yang mengelola dan bertanggung jawab penuh atas dana zakat ini ialah BAZNAS, dan lembaga pendukung lainnya, lalu dana tersebut dipergunakan sematata mata untuk mensejahterakan umat.
2. Infak adalah pemberian yang berupa harta secara ikhlas yang diberikan kepada orang yang membutuhkan atau untuk urusan tertentu, infak ini di atur dalam undang-undang no 23 tahun 2011.
3. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang agar membuat orang senang dan mampu meringankan beban orang lain, sedekah besarnya tidak di tentukan tergantung kesanggupan si pemberi, sedekah juga tidak selamanya berbicara mengenai harta, senyum kepada orang saat bertemu juga sudah termasuk sedekah, maka tidak ada alasan kita untuk tidak bersedah hari ini.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana ada peningkatan pendapatan yang terjadi di sebuah daerah, yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kurangnya pengangguran, anak

tidak sekolah dan kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pula dalam dari taraf hidup masyarakat yang membaik dan produktifitasnya meningkat

### **I. Keabsahan data**

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori

#### **1. Triangulasi sumber**

triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda. Misalnya:

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

secara pribadi;

- 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan yang terlihat sepanjang waktu;
- 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain dalam berbagai strata sosial yang berbeda;
- 5) membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan.

## 2. Triangulasi metode

Triangulasi yang dapat ditempuh dengan menggali data yang sejenis dengan metode yang berbeda (Sutopo, 2006: 80). Menurut Patton (dalam Moleong, 1990: 178), dalam triangulasi metode terdapat dua jenis strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik; pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## 3. Triangulasi teori

Triangulasi yang dapat ditempuh melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian. Patton (dalam Moleong, 1990:178), menyebutnya dengan penjelasan banding (rival explanations). Caranya sebagai berikut.

- a. Data yang dianalisis dengan teori tertentu kemudian dianalisis dengan teori yang lain sehingga ditemukan simpulan yang mantap.
- b. Jika analisis telah menguraikan pola hubungan dan menyertakan penjelasan yang diperoleh melalui analisis, selanjutnya dicari penjelasan pembanding

secara induktif atau logika.

- c. Secara induktif triangulasi teori dapat dilakukan dengan menyertakan pencarian teknik lain dalam organisasi data yang mungkin mengarahkan pada temuan lainnya.
- d. Secara logika dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis lainnya, dan kemudian melihat apakah kemungkinan itu ditunjang oleh data yang ada.
- e. Melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam triangulasi teori, untuk meningkatkan kepercayaan.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta: 11 Juni 2014) 115

## **BAB IV**

### **Deskripsi Dan Analisis Data**

#### **A. Deskripsi data**

##### **1. Gambaran umum lokasi penelitian**

Kecamatan Seko secara geografis terletak pada  $1^{\circ} 58' 14''$  -  $2^{\circ} 29' 7''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 32' 33''$  -  $120^{\circ} 3' 44''$  Bujur Timur dengan batasnya sebelah selatan yakni Kabupaten Tana Toraja, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rampi dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Limbong.

Pemerintah Kecamatan Seko membawahi 12 desa dimana semuanya sudah berstatus desa definitif.

#### **B. Sejarah Desa**

##### **1. PENDUDUK**

Sampai dengan tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Seko masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah  $2.109,20 \text{ km}^2$  dan jumlah penduduk sebanyak 12.997 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 6 orang per  $\text{km}^2$ . Dengan kata lain setiap  $\text{km}^2$  luas wilayah di Kecamatan Seko secara rata-rata didiami oleh 6 orang. Dibandingkan tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Seko mengalami penurunan sebesar 1,83 persen. Pada 2019 jumlah penduduk Kecamatan Seko sebesar 13.236 orang dengan tingkat kepadatan penduduk sama.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6.844 orang dan jumlah penduduk perempuan 6.153 orang. Dengan demikian maka rasio jenis

kelamin adalah sebesar 111 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 111 penduduk laki-laki.

**Tabel 2.1 Jenis Kelamin Berdasarkan Jumlah penduduk Lodang**

	Jenis Kelamin		Total
	Lelaki	Wanita	
	593	545	1138

#### PENDIDIKAN

Sarana pendidikan di Kecamatan Seko telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SMA, walaupun masih terbatas. Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Seko tahun ajaran 2020/2021 sama dengan tahun ajaran 2019/2020 untuk semua jenjang pendidikan. Sarana pendidikan TK pada tahun 2020 terdiri dari 1 TK negeri. Sedangkan dengan sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 26SD negeri dan telah tersebar di semua desa. Untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 9 SMP negeri. Adapun desa di Kecamatan Seko yang belum memiliki sarana pendidikan SMP, yaitu Desa Tirobali, Padang Raya dan Hono, . Sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya terdapat 1 sekolah negeri di ibukota kecamatan ,yaitu Desa Padang Balua, dan 1 sekolah swasta di Desa Malimongan.



**Tabel 2.2**Jumlah sekolah didesa Lodang

<b>Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>
Tk	1
SD/MI	1
SMP/MTS	1
SMA/MA	-
<hr/>	
<b>TOTAL SEKOLAH</b>	<b>3</b>



## KESEHATAN

Di bidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Seko Untuk melayani 12 desa yang ada, terdapat 2 unit puskesmas yaitu di Desa Padang Balua dan desa Tanamakaleang . Selain itu, terdapat 5 unit puskesmas pembantu (pustu), dan 6 polindes/poskesdes.

Adapun tenaga medis yang terdapat di Kecamatan ini terdiri dari 4 orang dokter yang terdiri dari 2 dokter pria dan 2 dokter wanita, 12 bidan, dan 13 dukun bayi belum terlatih.

Untuk jumlah pengunjung puskesmas pada tahun 2020 adalah sebanyak 13.675 pengunjung, dimana pengunjung terbanyak berasal dari Desa Padang Balua. Sedangkan persentase cakupan imunisasi tahun ini sebesar 96,4 persen dari sasaran imunisasi, artinya yang melakukan imunisasi masih di bawah dari target yang telah ditentukan. Desa dengan persentase terkecil cakupan imunisasi di Kecamatan Seko tahun 2020 adalah Desa Laloto, yaitu sebesar 87,5 persen.

**Tabel 2.3 Pusat kesehatan di desa Lodang**

Tempat kesehatan	Jumlah
Pustu/puskesmas	1
Poskesdes	-
Posyandu	1

<b>Jumlah</b>	2
---------------	---

## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Pada satu sisi kondisi kesehatan lingkungan di Kecamatan Seko relative baik. Dimana sebagian besar warga sudah memiliki jamban sendiri, 3 desa menggunakan jamban bersama . Begitu pula dengan keadaan saluran pembuangan limbah cair yang belum ada di semua desa. Pada tahun 2020, sebanyak 2.930 keluarga menggunakan listrik non PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik dan tidak ada pelanggan listrik PLN. Hal ini dikarenakan di Kecamatan ini listrik PLN belum ada

## AGAMA

Untuk Menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Seko terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid (10 unit), musala (2 unit), dan gereja (68 unit). Sedangkan untuk surat nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Seko sebanyak 20 surat nikah. Berkenaan dengan kewajiban zakat dan infak bagi pemeluk agama islam, pada tahun 2020 di Kecamatan Seko terkumpul zakat sebanyak Rp68.750.000 dan infak Rp14.800.000

**Tabel 2.4 Tempat beribadah desa Lodang**

Tempat ibadah	Jumlah
<b>Mushallah</b>	1

<b>Mesjid</b>	2
<b>Gereja</b>	1
<b>Lain-lain</b>	-
<b>Desa Lodang</b>	4

## PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Seko mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian. Pengelolaan sektor pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Seko. Pada tahun 2020, produksi padi di kecamatan ini mencapai 23.089,35 ton yang dihasilkan dari lahan seluas 4.062,50 ha. Selain itu produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar berturut-turut adalah 107,68 ton; 101,64 ton; dan 55 ton.

**Tabel 4.5 Luas Lahan dan penggunaannya di Lodang**

<b>Kegunaan</b>	<b>Total/Hektar</b>
<b>Luas desa</b>	28 651
<b>Lahan Sawah</b>	716
<b>Perkebunan</b>	84
<b>Lain-lainnya</b>	27 851

## PETERNAKAN DAN PERIKANAN


Kerbau merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Seko. Pada tahun 2020, jumlah kerbau mencapai 5.743 ekor. Selain itu juga terdapat sapi potong (2.345 ekor), kuda (880 ekor), kambing (13 ekor), dan babi (2.729 ekor). Selain itu, jenis unggas yang paling banyak terdapat adalah ayam kampung dengan populasi mencapai 53.428 ekor

## PERDAGANGAN DAN HOTEL

Kegiatan perdagangan di Kecamatan Seko didukung oleh keberadaan toko/warung sebanyak 161 unit dan 1 unit pasar dengan bangunan semi permanen

## TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

Sarana komunikasi di Kecamatan Seko tergolong sangat susah. Hal ini dikarenakan karena baru ada dua unit tower seluler yang berada di desa Padang Balua dan desa Tanamakaleang, sehingga tidak dapat menjangkau semua desa yang ada. Kondisi jalan di Kecamatan Seko ini ada sebagian besar permukaannya berupa masih berupa tanah



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat**

## 2. Pengelolaan ZIS di Desa Lodang

Pengelolaan zakat didalam Al-Quran dan Sunnah dapat dikatakan bahwa Allah swt. memerintahkan agar mengambil harta zakat yang terdapat dalam setiap manusia agar apa yang diperoleh dari harta tersebut menjadi suci bagi mereka dengan itu zakat menjadi ketentraman bagi jiwanya.

Di kecamatan Seko khususnya desa lodang masih kurang mendapat perhatian dari pengelola zakat pusat seperti BAZNAS, hal ini dikarenakan jauhnya tempat dan akses untuk mencapai tempat tersebut yang masih susah, sesuai perkataan pimpinan BAZNAS yang menjelaskan bahwa

*“kami dari pihak BAZNAS sangat jarang kesana, bukan cuman temptanya yang jauh tapi akses kesana sngat sulit, itupun kalau pakai pesawat susah untuk mengakses semua tempat di seko karna jarak antar desa desa berjauhan, kami tahu kalau potensi zakat di kecamatan seko sngat besar, itu menjadi tantangan kami dari pihak BAZNAS kedepannya agar supaya dapat melakukan sosialisasi disana. Sebenarrnya juga kami tidak pernah*

*menerima dana ZIS dari seko, mungkin dia kelola sendiri zakatnya atau bagiamna, karna kimunikassi kami dengan pemerintah seko juga sangat jarang namun hubungan kami masih sangat baik.*

Pengelolaan ZIS di desa lodang menjadi sangat menarik karna mempunyai sebuah tempat untuk mengumpulkan hasil ZIS yang dikelola oleh panitia Badan Amil Zakat (BAZ). bapak Imam 48 tahun dan juga seorang petani sekaligus pengurus Badan Amil Zakat Desa Lodang. Pak Imam mengelola ZIS dengan didampingi 7 petugas lainnya.

*“disini kami mengelola zakat infak dan sedekah dengan menyimpannya dilumbung yang dibuat masyarakat jika berupa hasil panen seperti padi, kalau berupa uang disimpan oleh bendahara. Lumbung ini memang ada yang kelola, ada panitia BAZ . Biasanya kalau ada orang selesai kerja sawah kita tampung disitu.*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan bapak imam yaitu di desa Lodang mempunyai cara unik dalam mengumpulkan ZIS warganya jika itu berupa hasil tani warga yaitu dengan menyimpannya disebuah lumbung dekat mesjid yang dikelola oleh delapan orang panitia Badan Amil Zakat.

Dalam pengelolaan ZIS di desa Lodang setiap tahunnya tidak dapat ditebak sesuai yang dikemukakan oleh ketua badan amil zakat desa Lodang bahwa

*“pengumpulan ZIS masyrakat tidak bisa ditebak karna mengikuti penghasilan masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam membayarnya, kalau banyak penghasilannya banyak juga zakat yang terkumpul. Orang disini serentak panen jadi enak kalau mengumpulkan, kalau sudah panen dia hitung sendiri penghasilannya jika sudah sampai ya dia keluarkan, pasti datang sendiri mi bawa zakatnya, mereka sediri yang sadar”*

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sedikit banyaknya jumlah ZIS yang terkumpul di lumbung mereka itu tidak dapat diprediksi karena mengikut dari hasil panen yang masyarakat dapatkan.

Dalam pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZ setiap tahunnya dicatat dan hasilnya seperti yang dijelaskan oleh Pak imam

*“jadi saya catat itu dari awal berdirinya ini lumbung itu tahun 2014, pendapatan setiap tahun itu tidak menentu mengikut yang na dapat jamaah, 2014 itu 80 KK yang berzakat, tahun 2015 144 KK yang berzakat, 2016, 149 KK, tahun 2017 hanya 58 KK, 2018 60 kk, tahun 2019, 118 KK 2020 159 KK, 2021, 140, Tahun yang lalu ini 87 KK, sedangkan yang menerima 2018 hanya 28 dan ditambah Panitia amil zakat 8 orang jadi 36 orang yang menerima. 2019 yang terima 98 dengan panitia, 2020 itu 108, jad sisanya itu di simpan dilumbung kalau ada lagi yang membutuhkan di kasi lagi, 2021, 118 orang yang menerima, sedangkan tahun kemarin tahun 2022 itu ada 83 penerima jadi 91 dengan panitia.”*

Bapak alpat merupakan salah satu Muzakki di desa Lodang yang setiap tahun membayar zakatnya, dia berkata

*“kami disini setiap tahun kalau sudah panen pasti bayar zakat karna penghasilannya orang disini dari padi ji semua terutama saya petani jika ya padi ku kasi panitia, pokoknya kalau sudah panen saya hitung sendiri mi berapa zakat yang harus dikeluarkan baru dikasi panitia dan di simpan dilumbung, allhamdulillahnya juga setiap tahun mi masih bisa ka berzakat, disini tidak usah repot repot pengelolnya ingatkan ki karna orang disini mengerti semua ji dengan itu. Selama berzakat ka ke panitia tidak pernah ji tidak saya pernah pengelolannya karna mereka memang orang-orang yang paling tau tentang mi di desa dan bekum pernah ada kasus yang tidak enak di dengan tentang ini pengelola zakat.”*

Dalam upaya pengumpulan zakat dari masyarakat yang dilakukan oleh panitia, jika dirasa telah terkumpul semua maka panitia melakukah langkah selanjutnya yaitu pendistribusian, Pendistribusian adalah kegiatan untuk mengirimkan atau memberi barang kepada seseorang sehingga barang itu sampai ke orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang itu

Pendistribusian di desa Lodang berdasarkan 8 asnaf sesuai hasil kesepakatan Badan Amil Zakat desa Lodang. Dari wawancara pendistribusian



zakat kepada masyarakat menurut pak imam yang merupakan ketua pengeola BAZ ia menyatakan

*“zakat ini tidak langsung dijual, tapi langsung didistribusikan kepada orang yang berhak menerima, Cuma kalau kan kalau dalam agama itukan disini itu boleh dikata alhamdulillah tidak adaji yang tidak bisa makan satu sampai dua tiga hari cuman terkadang itu kalau satu tahun disinikan orang jual padi itu beli segala galanya hasil dari jual padi saja, jadi ada biasa orang yang habis padinya itu itu yang diambil itu digunakan kembali gabah dilumbung”*

Dalam pengelolaannya ZIS yang berupa hasil tani masyarakat, akan dilakukan pendistribusian kepada keluarga keluarga yang tercatat dalam keluarga kurang mampu yang di data oleh kepala dusun kemudian di serahkan kepada para pengelola ZIS bukan hanya untuk orang yang kurang mampu namun ada hal lain yang membuat seseorang berhak menerima zakat sesuai ajaran islam itu sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlah zakat yang diterima tidak habis untuk didistribusikan maka dalam pendistribusiannya jika masih ada yang lebih maka akan dijual atau disimpan kepada orang yang sempat membutuhkan sebelum masa pembagian zakat lagi. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Erwin salah satu panitia pengelola ZIS,

*“jika setelah menyalurkan kepada orang yang kurang mampu tapi masih ada sisa dan masih dbanyak biasanya dijual tapi dikembalikan kepada orang yang berhak menerima yang kurang penghasilannya”*

Dalam pendistribusiannya panitia sangat berhati hati dalam memberikan bantuan kepada orang yang berhak menerima bantuan, ada beberapa golongan yang berhak menerima yang sesuai ajaran agama islam, seperti yang dikatakan pak Imam

*“dalam penetapan pemberian bantuan itu dimusyawahkan dari panitia*

*dan masing masing dusun ada panitia yang meneliti kemudian dimusyawarahkan lagi bersama. Jadi yang menerima bantuan itu seperti yang, fisabilillah, fakir miskin, muallaf, yatim piatu dan panitian amil zakat, jika masih ada sisa lagi biasanya kita jual lalu kita salurkan di pesantren pesantren, sekolah agama”*

Proses pendistribusian yang dilakukan panitia zakat menggunakan skala prioritas dan juga memperhatikan kondisi yang dialami masyarakatnya maka Besarannya yang dibagikan pengelola disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti yang disampaikan oleh salah satu pengelola BAZ

*“biasanya 1 orang itu yang utamanya yatim piatu biasa 1 nishab di kasi, hitungannya 1 nishab itu setara dengan 3 kanduk gabah yang beratnya setiap kanduknya sekitar 70 kg. Lalu sisanya disesuaikan dengan musyawarah bersama, tapi yang paling banyak itu yang yatim piatu”*

Setelah proses pendistribusian selesai, panitia selalu memperhatikan kembali apakah zakat yang dibagikan telah sampai kepada orang yang berhak karena terkadang orang malu untuk menyatakan bahwa dia layak menerima. Maka setelah dirasa panitia berharap zakat yang diberikan dapat digunakan dengan baik dan memberikan manfaat.

### 3. Dampak dana ZIS kepada masyarakat desa Lodang

Memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat harus diikuti dengan pendayagunaan yang matang. Pendayagunaan adalah sebuah usaha untuk mencapai sebuah hasil dan manfaaat. Panitia pengelola zakat belum bisa berharap banyak kepada penerima zakat agar zakat yang diberikan akan digunakan untuk hal hal produktif dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan, karena desa Lodang masih sangat terbelakang bukan hanya desa lodang namun daerah daerah lain yang masuk di kawasan Seko, hal ini dikarenakan lokasinya yang sangat susah untuk diakses, maka dari itu panitia hanya berharap zakat yang diberikan

mampu menutupi dan meringankan beban mereka sampai waktu pembagian zakat kembali dilakukan.

Pak muril adalah salah satu orang yang tidak mampu di desa Lodang dan merupakan salah satu mustahik, beliau mengatakan bahwa

*“bulan 7 panen orang jadi disitu mi juga saya dapat bantuan dari zakatnya masyarakat yang mampu biasa berupa uang tunai, biasa beras, biasa juga setengah uang setengah beras, dan tidak pasti juga jumlahnya berapa setiap tahun mengikut dari pendapatannya ji orang-orang., ikhlas saya menerima berapa berapa kudapat Alhamdulillah berkat adanya Ini bantuan bisa meringankan kebutuhan apalagi dalam bentuk beras biasanya bisa dimakan sampai 6 bulan”*

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat seko sendiri telah mengerti tentang keterbasan akan zakat yang diberikan hanya mampu untuk di konsumsi dan tidak untuk hal hal produktif, hal ini sangat disayangkan karna sekarang sudah sangat populer dikalangan kita semua istilah zakat produktif dimana zakat yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya dihabiskan untuk konsumsi saja namun digunakan sebagai modal untuk melakukan sebuah bisnis atau usaha sehingga zakat yang diberikan mampu dilihat dampak dan perkembangannya

Dalam pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah di Desa Lodang pastinya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakatnya, pendistribusian ini tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu saja namun pendistribusiannya mencakup orang yang bersekolah maupun sekolah atau pesantren yang ada dikecamatan Seko. Hal ini juga dijelaskan ketua BAZ desa lodang yang berkata:

*“bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari zakat yang terkumpul ini sangat membantu mereka, ada juga itu biasanya anak sekolah di luar pasti*

*kami berikan walau tidak seberapa”*

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelola zakat di desa Lodang juga peduli di bidang pendidikan, bukan hanya memberikan bantuan ke pesantren tapi juga untuk pemuda yang mencari ilmu di luar daerah

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis pengelolaan zakat di desa Lodang**

Tujuan utama ditunaikannya ZIS adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara maksimal dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan syariat

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) adalah ajaran agama islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari yang kaya kepada orang yang membutuhkan.

Berbedan dengan infak dan sedekah yang sifatnya sukarela, zakat menjadi hal yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim jika sudah mencapai haul dan nishabnya.

Desa Lodang, kecamatan seko, Luwu Utara dalam pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional tanpa mengikuti aturan yang ada di Baznas, dalam hal menjaga keamanan dibentuklah Badan Amil Zakat yang bertugas untuk mengelola hasil Zakat Infak dan Sedekah masyarakat Lodang. Dalam

pembayarannya pengelola zakat memberikan 2 cara yaitu dengan membayar dengan uang cash atau dengan hasil pertanian atau peternakan. Dalam pengumpulannya juga menggunakan dua cara yaitu dengan membawa langsung ke lumbung atau di jemput oleh panitia zakat. Setelah itu zakat yang akan didistribusikan akan diperbincangkan oleh pengelola zakat sesuai asnaf yang telah berlaku.

**Tabel. 3.1 : Data Jumlah Penghimpunan Dana ZIS Desa Lodang**



Tahun	Muzakki	Mustahik
2018	60 keluarga	36 keluarga
2019	118 keluarga	98 keluarga
2020	159 keluarga	108 keluarga
2021	140 keluarga	118 keluarga
2022	101 keluarga	91 keluarga

*Sumber: hasil wawancara dengan kepala BAZ desa Lodang.*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah ZIS masyarakat di desa Lodang mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh jumlah panen masyarakat yang berbeda beda setiap tahunnya. Pada tahun 2020 desa Lodang mampu mengumpulkan ZIS terbanyak dari 15 tahun terakhir dina di bagiakan kepada 108 kepala keluarga yang membutuhkan dan sisanya di jual untuk di salurkan kembali kepada orang yang membutuhkan dan menjadi dana kas mesjid.

a. Proses pengumpulan ZIS desa Lodang

Proses pengumpulan ZIS adalah suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah pihak yang berwenang dan telah dipercaya masyarakat sekitar untuk mengelola dana tersebut. Di desa Lodang pihak yang diamanahkan dalam mengelola dana ZIS adalah Badan Amil Zakat (BAZ) setempat yang beranggotakan 8 orang.

BAZ di desa Lodang sudah berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang. Di desa Lodang pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara tradisional yaitu mengumpulkan hasil ZIS masyarakat tersebut di sebuah lumbung di tengah desa yang berdekatan dengan mesjid, karena mayoritas masyarakat desa Lodang merupakan petani maka sebagian besar ZIS yang diberikan kepada BAZ berupa hasil pertanian namun tidak jarang juga masyarakat mengumpulkan zakat infak dan sedekahnya dalam bentuk uang tunai atau hewan ternak. Dalam sebuah wawancara dengan ketua UPZ dapat ditemukan sebuah informasi bahwa masyarakat desa Lodang tidak perlu lagi di ingatkan untuk mengumpulkan zakatnya, masyarakat desa Lodang sudah sadar akan kewajibannya dan juga masyarakat membawa sendiri harta yang diinginkan di sumbangkan kepada panitia BAZ. Namun biasanya masyarakat juga meminta tolong kepada pihak BAZ dalam melakukan perhitungan zakat.

b. Tempat pengumpulan Zakat Infak Sedekah

Dalam membayar zakat infak dan sedekah biasanya masyarakat tidak mau pusing dan hanya membayar berupa uang karena tidak ribet dan sangat praktis, berbeda dengan di desa lodang kecamatan Seko dimana mayoritas masyarakatnya jika membayar dengan hasil yang dia dapatkan seperti hasil panen atau hasil

ternak dan lain sebagainya, menurut ketua pengelola zakat di daerah tersebut masyarakat sangat jarang menggunakan uang sebagai alat untuk membayar zakat. Karna banyaknya masyarakatnya yang membayar zakat menggunakan hasil panen mereka maka di desa tersebut mempunyai sebuah lumbung untuk menampung zakat yang dibayar oleh masyarakat. Menariknya baru kali ini peneliti melihat sebuah tempat untuk menyimpan zakat masyarakat disebuah desa

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Infak Dan Sedekah Di Desa Lodang

observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan, diperoleh fakta bahwa masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan, dan pengeluaran, distribusi bahkan tidak dikeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Terjadinya kesalahan-kesalahan dalam hal perhitungan, dan pengeluaran dipengaruhi oleh:

1. Pendidikan yang rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pihak yang berwenang ke masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Lodang Kecamatan seko Kabupaten Luwu Utara berpendidikan rendah dan dapat dikatakan orang tua banyak yang tidak berpendidikan, hal ini dikarenakan pendidikan baru menyentuh desa Lodang

2. Kurangnya pemahaman tentang Zakat Infak Dan Sedekah

Para masyarakat menyamakan antara *shodaqah*, *infaq* dan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat

berfikir sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah dapat menggugurkan kewajibannya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan tentang zakat yang telah ditentukan sesuai syariat Islam. Hal ini dikarenakan para petani beranggapan bahwa yang penting mereka sudah mengeluarkan sebagian dari hasil panennya kepada orang lain.

d. Pendistribusian ZIS desa Lodang

Pendistribusian merupakan suatu cara penyaluran oleh suatu pihak untuk menyalurkan sesuatu kepada suatu pihak agar dilakukan secara efektif sehingga penerima menerima barang yang diinginkan dalam kondisi yang baik. Di desa Lodang pendistribusian hasil ZIS yang dilakukan oleh BAZ mengikuti ajaran agama islam yaitu:

- 1). Fakir, orang-orang tidak mendapat pekerjaan serta tidak mempunyai harta yang dapat memenuhi kebutuhannya.
- 2) Miskin, orang-orang yang keturagan dalam memenuhi kebutuhannya meskipun memiliki pekerjaan ataupun harta.
- 3) Amil, orang yang menjadi perantara imam dalam pekerjaan menyerahkan sedekah kepada yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf, orang yang masuk Islam, memiliki harapan memperkuat imannya sehingga bertambah teguh, munculnya harapan orang lain untuk memeluk agama Islam karena pengaruhnya, orang yang berpengaruh di sekitarnya, atau kejahatannya ditakuti.



5.)Hamba, orang yang diberi zakat karena penebusan dirinya, dimana tuhan nya berjanji dirinya bisa menebus dirinya.

6) Berutang, orang yang menerima zakat karena hutung yang dimiliki dimana kekayaan yang Dia miliki tidak mampu untuk melunasi hutungnya maka Dia berhak menerima zakat akan tetapi hutang yang dimiliki bukan dari sesuatu yang *fasad* (jahat).

7) Fi Sabilillah, bala tentara dengan niat untuk membantu dengan tekat sendiri, dimana Dia tidak memperoleh ypah yang tertentu. Kemudian harta untuk perang yang telah disiapkan dalam keperluan bagi kesatuan balatentara. Dalam hal ini mereka mendapat bagian zakat dimana mereka membutuhkan keperluan untuk mempersiapkan diri untuk berperang seperti membeli senjata, kuda, alat perang, dan biaya hidupnya.

8) Musafir, Orang yang melakukan perjalanan yang Allah ridohi dimana dalam perjalanan orang tersebut kehabisan ongkos, maka orang tersebut akan mendapatkan zakat sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan untuk pulang

Hasil penelitan yang dilakukan kepada ketua BAZ, Menurutnya pembagian Zakat desa Lodang dan yang berhak menerima bantuan ZIS dilakukan dengan melakukan survei langsung kelapangan dan juga melalui bantuan dan rekomendasi kepala dusun setempat dan sesuai kesepakatan antara seluruh panitia golongan yang paling besar mendapatkan bantuan ialah yatim piatu dan seterusnya. Namun jika dalam pendistribusian tersebut masih ada hasil ZIS yang

tersimpan di lumbung maka biasanya di jual dan dananya distribusikan ke pesantren pesantren atau menjadi kas dalam membantu masyarakat jika sewaktu waktu mendapati kesulitan

## 2. Dampak dana ZIS dalam peningkatan ekonomi desa Lodang

Desa Lodang mempunyai potensi zakat yang sangat besar dimana mayoritas penduduknya beragama muslim dan sangat taat dalam membayar zakat itu tergambar dari pengakuan Baz setempat yang mengatakan masyarakatnya tidak usah lagi diingatkan dalam hal membayar zakat

Dalam pendistribusian dana ZIS Baz dan aparat pemerintahan setempat bekerjasama dalam penentuan penerima zakat, tidak seperti di daerah lain yang menyeter sisa zakatnya kepada BAZNAS atau lembaga pengelola zakat lainnya, dana ZIS di desa lodang dikelola sendiri oleh panitia mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian. Dalam hal pendistribusian zakat maupun berupa uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan disesuaikan yang disepakati oleh panitia.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di dapatkan beberapa Dampak dari pemberian dana ZIS kepada masyarakat desa Lodang:

### 1. Sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat

Pemberian bantuan kepada masyarakat diharapkan mampu meringankan beban kebutuhan dalam kehidupan sehari hari, di desa Lodang masyarakat yang menerima zakat menggunakan bantuan mereka untuk kebutuhan konsumtif saja, mereka belum bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik karena banyak rintangan yang harus dilalui seperti jarak dari kota ke desa tersebut sangatlah

jauh dan akses untuk mencapai desa Lodang sangatlah susah, masyarakat juga yang menerima bantuan belum pernah mendapat sosialisasi tentang zakat produktif. Namun terlepas dari hal itu zakat sangat membantu dan meringankan beban kebutuhan mereka, menurut BAZNAS kota Yogyakarta tujuan utama dari zakat dalam islam adalah untuk membantu kaum fakir miskin dan duafa yang membutuhkan. Zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan dan papan. Sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini juga sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sekar Sari dan Fauzi, dalam penelitiannya mereka mengatakan, Zakat Infak dan Sedekah secara sedikit demi sedikit akan menyampaikan dampak positif untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi perputaran harga disegelintir orang, sebagai dampaknya, pekerjaan dan pendapatan akan meningkat pada perekonomian sehingga meningkatkan standar dari orang-orang.

Masyarakat desa Lodang belum mampu memanfaatkan dana bantuan zakat dengan baik, mereka cenderung menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal mereka bisa menggunakan dana tersebut menjadi lebih produktif lagi. Peneliti juga mengamati persaingan dalam membuat usaha di desa Lodang sangatlah susah karena bahan yang mau dijual sangat sulit untuk di dapatkan, menuju kota membeli barang dagangan secara langsung adalah salah satu caranya tapi aksesnya sangat susah dan membutuhkan modal besar, begitupun jika barang yang dibeli dari pengojek barang yang harganya relatif mahal dan juga membutuhkan modal besar dimana

zakat yang diterima masih sangat susah membantu. Maka dari itu masyarakat lebih memilih menggunakan bantuan yang diterima hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini sangat disayangkan karena saat ini sudah ada program dari Baznas yaitu zakat produktif agar supaya bantuan yang diberikan mampu digunakan dengan baik seperti modal dalam membuat usaha, kembali lagi mengingat perkataan pimpinan Baznas dan peneliti membuktikan bahwa akses untuk mencapai Kecamatan Seko memang susah sehingga proses sosialisasi tidak pernah dilakukan, maka tidak mengherankan jika Zakat Infak dan Sedekah di desa Lodang menggunakan sistem tradisional yang mengelola dana ZISnya sendiri.

## 2. Membantu di bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh setiap orang, pendidikan yang baik mampu meningkatkan potensi yang dimiliki setiap orang, namun di desa Lodang maupun Kecamatan Seko pendidikan masih sangat terbelakang dari daerah-daerah yang berada di Irvu Mera, maka dari itu badan amil zakat desa Lodang mendukung hal yang berkaitan dengan pendidikan, dari hasil penelitian yang ditemukan peneliti bahwa pengelola zakat di desa Lodang juga mendistribusikan dananya di bidang pendidikan baik itu untuk yang belajar di luar daerah maupun untuk sekolah-sekolah dan pesantren yang ada di desa Lodang, di desa Lodang sendiri hanya memiliki 3 sekolah diantaranya 1 buah taman kanak-kanak, 1 buah sekolah dasar (SD), dan 1 buah sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifitahatis Shofa dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat

Infaq Sedekah Untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Baznas Kabupaten Tulungagung” dalam penelitiannya di dapatkan hasil 1). proses penyaluran dana zis berdasarkan standar operasional prosedur (sop) yang diperuntukan untuk bantuan pendidikan, bantuan yang tersalurkan kepada mustahiq berupa bantuan tunai ataupun non tunai. bantuan tunai diberikan langsung kepada pihak sekolah yang sudah bekerja sama dengan pihak baznas dan bantuan non tunai merupakan bantuan berupa peralatan sekolah yang diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan. 2) dalam penyaluran dana zis yang sudah dilakukan oleh baznas kabupaten tulungagung sejauh ini sudah efektif dan tepat sasaran meskipun masih ada beberapa kendala yang dialami

### 3. Sebagai motivasi kepada mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima bantuan zakat, di desa Lodang antusias masyarakat membayar zakat cukup baik hal ini ditemukan penulis dari pengakuan pengelola Badan Amil Zakat desa Lodang yang dimana masyarakatnya tidak usah diingatkan lagi untuk membayar zakat, warganya selalu membayar zakat ketika sehabis panen, hal in membuat mustahik desa lodang sangat berharap untuk suatu saat nanti dia akan membayar zakat agar bisa membantu orang lainyang membutuhkan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan penelitian yang berjudul “Islamic Filantropi: Analisis Pengelolaan ZIS Dalam Peningkatan Ekonomi di desa Lodang, Kecamatan Seko, Luwu Utara” maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan Zis DI Desa Lodang sudah berjalan dengan baik namun dalam pendaayagunaannya masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan mulai dari pengumpulan hingga penyaluran ZIS sudah berjalan dengan baik, tapi disisi lain zakat yang diberikan kepada mustahik belum bisa dikelola dengan baik, hanya menjadi bahan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, belum ada sosialisasi tentang zakat produktif.

Desa Lodang mempunyai sebuah lumbung untuk menyimpan ZIS yang di bayar masyarakat dalam bentuk hasil pertanian. Badan Amil Zakat (UPZ) yang beranggotakan 8 orang bertugas untuk mengelola ZIS disana, organisasi ini telah berdiri sejak 2014. Masyarakat desa Lodang sudah sangat sadar akan pentingnya membayar zakat baik itu zakat fitrah maupun maal, tak jarang pula ada masyarakat yang membayar infak dan sedekahnpula atas rasa syukurnya kepada Allah. Mereka sudah tidak diingatkan lagi soal urgensi membayar ZIS, namun masyarakat desa Lodang biasa meminta bantuan kepada UPZ dalam menghitung zakat mereka

## B. SARAN

### 1. Untuk pimpinan baznas

Kepada BAZNAS Luwu Utara untuk lebih sering lagi untuk mengunjungi desa terpencil, khususnya Lodang karna potensi zakatnya sangat besar, masyarakatnya juga sangat antusias dalam membayar zakat dan mampu memberikan inovasi baru dalam sistem pengelolaan zakat di desa Lodang.

### 2. Untuk Kepala desa dan pengurus pengelolaan zakat di Desa Lodang

Memberikan bimbingan kepada masyarakat setempat yang belum memahami mengenai zakat pertanian sehingga mampu memberikan inovasi kepada petani untuk melaksanakan zakat hasil pertanian. Dengan melaksanakan pengelolaan ZIS secara baik, petani bisa membantu mustahik mencukupi kehidupan ekonomi yang bersifat sementara.

### 3. Untuk Petani Desa Lodang

Petani Desa Lodang sebaiknya mencari tau mengena betapa pentingnya membayar zakat, infak dan sdekah sehingga mengetahui nishab dan cara mengeluarkan zakatnya yang sesuai syariat Islam. Dalam pelaksanaannya petani diharapkan mengubah cara berpikir yang lebih luas sehingga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini yang berlaku dimana tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat hasil

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.149.
- Abu Arkam Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infak, Dan Shadaqah*, ed. Penyunting Angkasa, I (Bandung: Angkasa, 2018), 7–8
- Absussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. I. Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021.
- Alam, Azhar. “Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis DEA.” *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2018): 262–90.
- Hamang, M Nasri, and Munawir Anwar. “Potential of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) In The Development of MSME (Micro, Small And Medium Enterprises) In Lazismu, Parepare City.” *Al-'Ibrah: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 129–43. <https://jurnal.unpar.ac.id/index.php/ibrah/article/view/25%0Ahttps://amrikhan.wordpress.com/2012/10/29/jurnal-ibrah-1-sedekah-dan-hadiah/>, (18).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,7
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya: juz1-30*, Jakarta: PT.Kumadasmoro Grafindo Semarang,1994,188
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum., *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 11 Juni 2014) 8-15
- Eris Munandar , Mulia Amirullah, Nila Nurochani, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, vol 01 no. 01 (2020) 26
- Fasiha, *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. Muh. Ruslan Abdullah, I (Palopo-Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017),16-17.
- Hayatudin, Amullah, and Arif Rijal Anshori. “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 661–68. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.
- Iryana dan Risky Kawasati “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,”
- Khairina, Nazlah. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan ).” *AT-TAWASSUTH* IV (2019): 1.



- <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Kuswono, and Irvan Iswandi. “Analisis Pengelolaan Dana Zis (Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Anak Yatim Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)* 1, no. 4 (2022): 583–90.
- Linge, Abdiansyah. “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2017): 154–71. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>.
- Lutfi Abdul Ghani, and Dewi Rahmi. “Strategi Pengelolaan ZIS Secara Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2022, 37–44. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.812>.
- M. Nasri Hamang dan Munawwir Anwar. “Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare”, *Jurnal Al-Ibrah*, Volume VIII Nomor (01 Maret 2019) 136
- Monavia Ayu Rizaty. “Jumlah penduduk muslim indonesia terbesar di dunia pada 2022” 3 november 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>, 6 januari 2023
- Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal* edisi 2 (CV Nur Lina, 2018) 7-8
- Maulana, Muhammad Iqbal, and Khusnul Ekriyah. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa Pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 210–20. <https://doi.org/10.26749/jekob.v3n3.p210-220>.
- Muttaqin, Rizal. “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective Rizal Muttaqin.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 117–22. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Normasyhuri, Khavid, Budimansyah, and Ekid Rohad. “Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19.” *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 16. <file:///C:/Users/Fattia/Downloads/5793-18134-1-PB.pdf>.
- Penyaluran, Pengaruh, Dana Zakat, Infak D A N Sedekah, Z I S Dan, Pertumbuhan Ekonomi, and Terhadap Tingkat. “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah ( ZIS )...... Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Lecturer STEI Ar Risalah Ciamis Eris Munandar Dkk Pengaruh Penyaluran Dana Zakat , Infak Dan Sedekah ( ZIS )...... Eris Munandar Dkk” 01, no. 01 (2020): 25–38.
- Saprida, “Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab

- Kabupaten Pali”, *Islamic Banking*, Vol. 7, No. 1(Agustus 2021), 117
- Sekar Sari Dan Fauzi Arif Lugis, “Analisis Pengelolaan Zakat,Infak, Dan Sedekah (Zis) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, Medan” *Penelitian Administrasi Publik*, vol. 2 no. 3 (2022) 43-44
- W Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, ed. Muh. Y Rendy, I (Jakarta: Kencana, 2015).
- Zulhamdi. “Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh.” *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2018): 88–100.



## LAMPIRAN

### MANUSKRIP HASIL WAWANCARA KETUA PENGELOLA BADAN AMIL ZAKAT DESA LODANG

Informan	Imam
Jabatan	Ketua Badan Amil zakat
Tanggal/jam	17 juni 2023/16:30wita
Topik	Sistem pengelolaan zakat
Lokasi wawancara	Wawancara dilakukan di rumah pak imam
<p>Peneliti: assalamualaikum pak, maaf mengganggu waktunya</p> <p>Pak imam: waalaikumsalam, iye tidak</p> <p>Peneliti: saya rasid pak, dari IAIN Palopo dan kebetulan ingin meneliti zakat di desa Lodang pak, katanya pakde kita ketua pengelola zakat disini?</p> <p>Pak imam: iya saya, ada yang bisa ku bantukan?</p> <p>Peneliti: bagaimana cara mengelola zakat disini pak?</p> <p>Pak imam: ya, sama jii ditempat lain juga, warga datang semua kesini bayar zakatnya</p> <p>Peneliti: katanya disini ada lumbung tempat kumpul zakat ya pak</p> <p>Pak imam: iya ada memang, tapi itu digunakan kalau zakat atau sedekahnya warga berupa hasil dari berkebun</p> <p>Peneliti: banyak kah biasa pak?</p> <p>Pak imam: tergantung dari pendapatannya warga, kalau banyak hasil panen, banyak juga zakat yang terkumpul</p>	

Peneliti: terus itu zakat kita apakah selanjutnya?

Pak imam: banyak, sesuai aturannya, pertama, diberikan ke orang yang membutuhkan, kalau ada sisa dibagikan akan dijual dan dijadikan kas, tapi tidak semua dijual karna sempat ada masyarakat yang butuh bant lagiuan sebelum masa pembagian zakat jadi itumi di kasi

Peneliti: untuk itu ji pak?

Pak imam: tidak, jadi itu zakat di bagiakan kepada 8 asnaf yang berhak menerima, kalau ada sisanya nanti kami panitia yang diskusikan mau diapa, mau di jual atau mau disimpan

Peneliti: berapa orang ki panitia disini pak?

Pak imam: panitia badna amil zakat disini itu ada 8 orang

Peneliti: banyak jugale, kira kira banyak kah juga zakat yang na kumpul masyarakat pak?

Pak imam: alhamdulillah setiap tahun banyak terus zakatnya warga

Peneliti: ada rinciannya pak

Pak imam: jadi saya catat itu dari awal berdirinya ini lumbung itu tahun 2014, pendapatan setiap tahun itu tidak menentu mengikut yang na dapat jamaah, 2014 itu 80 KK yang berzakat, tahun 2015 144 KK yang berzakat, 2016, 149 KK, tahun 2017 hanya 58 KK, 2018 60 kk, tahun 2019, 118 KK 2020 159 KK, 2021, 140, Tahun yang lalu ini 87 KK, sedangkan yang menerima 2018 hanya 28 dan ditambah Pnitia amil zakat 8 orang jadi 36 orang yang menerima. 2019 yang terima 98 dengan panitia, 2020 itu 108, sedangkan tahun kemarin tahun 2022 itu ada 83 penerima 91 dengan panitia. , jadi sisanya itu di disimpan dilumbung kalau

ada lagi yang membutuhkan di kasi lagi

Peneliti: apakah zakat yang dikumpul masyarakat ini sudah sesuai ajaran islam?

Pak imam: itu yaang menjadi masalah juga sebenarnya, karna ada masyarakat itu yang membayar zakat sesuka hatinya saja, ada yang banyak hasil pertaniannya tapi kumpul cuman 1 karung, namun harus semua di syukuri itu daripada tidak membayar, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang sudah paham tentang perhitungan zakat yang di ajarkan islam

Peneliti: apakah tidak ada program yang pengelola lakukan agar para mustahik ini dapat mengelola dana yang diberikan menjadi sebuah usaha, semacam zakat produktif?

Pak imam: tidak ada yang kami lakukan itu cuman membagikan zakat kepada yang berhak menerima

Peneliti: apakah tidak ada semacam sosialisasi kepada masyarakat agar zakat yang diterima dikelola dengan baik, sehingga menjadi zakat produktif?

Pak imam: tidak ada, kami juga belum pernah mendapat sosialisasi kepada pemerintah ataupun baznas mengenai hal itu, jadi kami cuman menyalurkan zakat sesuai kesepakatan kami

Peneliti: apakah masyarakat tidak ada yang protes selama panitia BAZ melakukan pengelolaan zakat

Pak imam: alhamdulillah sejauh ini masih aman aman ji, terbukti dari awal saya kelola denga panitia lainnya belum ada yang protes, andaikan ada mungkin sudah

tidak lagi kami kelola.

Peneliti: baik pak mungkin itu pertanyaan saya, jika masih ada kurang nanti saya hubungi ki

Pak imam: iye bisa



MANUSKRIP HASIL WAWANCARA  
PIMPINAN BAZNAS LUWU UTARA

Informan	Azzrillah
Jabatan	Pimpinan baznas Luwu Utara
Tanggal/jam	10 juni 2023
Topik	Jumlah zakat luwu utara dan zakat di seko
Lokasi wawancara	Kantor BAZNAS
<p>Peneliti: assalamualiakum pak</p> <p>Pak azrillah: waalaikumsalam nak, ada yang bisa ku bantukan</p> <p>Penelii: begini pak, sekarang ini saya meneliti tentang zakat, tempatnya itu di desa Lodang, kecamatan seko, jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ki, bisa pak?</p> <p>Pak azrillah: ohh silahkan</p> <p>Peneliti: pernah ki ga pergi seko khususnya des lodang untuk membahas zakat?</p> <p>Pak azrillah: pernah, tapi baru sekali karna baru beberapa bulan saya terangkat, aksesnya juga kesana sangat susah jadi itu menjadi halangan jika ingin melakukan sebuah sosialisasi apalagi diatas belum ada jaringan</p> <p>Peneliti: apa yang di kerja selama diseko pak?</p> <p>Pak azrillah: kemarin kami bertemu dengan panitia pengelola zakat, di setiap desa pasti ada yang mengelola</p> <p>Peneliti: apa rencananya bapak kedepannya karna mengetahui kalau baru saja terpilih menjadi pimpinan BAZNAS luwu utara?</p> <p>Pak azrillah: pertama kami akan mengusulkan perbaikan infrastruktur seperti</p>	

jalan dan sinyal komunikasi agar mempermudah berkomunikasi, lalu kami akan sebisanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih sadar membayar zakat dan tidak salah lagi dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan

Peneliti: kenapa bapak sangat mau melakukan sosialisasi disana dimana kita tau akses untuk kesana itu sangat susah

Pak azrillah: karena disana potensi zakat sangat luar biasa, karena mayoritas penduduknya adalah umat muslim, tanah warganya juga sangat luas dan kami akan mengurangi persepsi yang ada dimasyarakat bahwa kami hanya mengunjungi tempat yang mudah saja

Peneliti: kenapa bapak bisa bilang kalau seko memiliki potensi zakat yang besar, apakah besar jumlah dana zakat yang disalurkan oleh pengelola zakat seko kepada baznas?

Pak azrillah: seperti yang saya bilang sebelumnya kalau mayoritas penduduk seko itu adalah orang islam, apalagi disana masyarakatnya sebagian besar petani dan juga memiliki lahan yang sangat besar sangat luas. Tapi sayangnya seko itu belum pernah memberikan dana zakat kepada baznas, cuman biasa hanya sumbangan yang di berikan oleh oknum oknum pemerintah seko, kalau yang langsung dari pengelola itu sendiri belum ada yang kami terima

Peneliti: mungkin di kelola sendiri juga pak

Pak azrillah: mungkin begitu

Peneliti: oiya pak makasih atas informasinya dan makasih atas waktunya karena mau di wawancarai



Pak azrillah: iya dek, sama sama datang saja kalau masih ada yang mau ditanyakan

Peneliti: iya pak, makasih



MANUSKRIP HASIL WAWANCARA  
SALAH SATU MUSTAHIK DESA LODANG

Informan	Pak muril
jabatan	Mustahik
Tanggal/jam	18 juni 2023
topik	Pendayaan bantuan zakat
Lokasi wawancara	Pelataran rumah pak muril

Peneliti: assalamualaikum pak, maaf sebentar minta waktunya, ada beberapa yang mau saya tayakan ki ini untuk selesaikan tugas akhir pak

Pak muril: waalaikumsalam, iya silahkan dek

Peneliti: apakah betul salah satu penerima bantuan ki dari zakat?

Pak muril: iya benar

Peneliti: berapa lama miki menerima bantuan pak dari zakat?

Pak muril: emm, sudah agak lama miki dek, 2 atau 3 tahun mi terima teruska kasihan, sejak tidak kuat mika kerja itu namanya orang tua sakit sakitan miki juga to

Peneliti: hehehe iye pak, kalau boleh tau pak dalam hal apa ki kalau menerima, uang kah atau apa?

Pak muril: tidak pernah ka saya menerima dalam bentuk uang, selalu beras

Peneliti: berpa biasanya kita dapat pak

Pak muril: tidak merata, biasa dapat ka 3 karung, biasa 2 karung

Peneliti: cukup itu pak?

Pak muril: kadang cukup kadang tidak, tapi ada juga bantuan dari warga, biasa juga dari keluarga ada yang bantu

Peneliti: berapa orang memang ki disini rumahta pak?

Pak muril: disini ada 3 orang, saya istri dan ada anakku lagi satu, dia mi kasihan yang berusaha keras cari uang

Peneliti: berapa mi umurnya anakta? laki laki?

Pak muril: iya laki laki, sekitar 18 tahun mi itu

Peneliti: kalau ada bantuanta begitu kita gunakan bagaimana pak?

Pak muril: ya dimakan sampai habis, tidak enak ki juga mau jual sesuatu yang na kasi ki orang

Peneliti: adaji dampak kita rasakan selama menerima?

Pak muril: alhamdulillah, walau tidak banyak tapi sudah cukup untuk mengurangi pengeluaran

Peneliti: apakah tidak ada rencana ta untuk gunakan zakatta untuk hal produktif seperti kita jual zakatta untuk buka usaha

Pak muril: tidak ada

Peneliti: apakah tidak ada bimbingan yang na lakukan pengelola zakat untuk itu zakat yang kita terima jadi zakat produktif

Pak muril: tidak ada dek, cuman sekedar memberi

Peneliti: kalau pantita pengelola zakat disini kita percaya ji pak, tidak curang dalam membagi?

Pak muril: tidak ada juga pikiranku begitu dek

Peneliti: iya pak selesai mi, makasih banyak atas waktuta pak

Pak muril: iye dek



MANUSKRIP HASIL WAWANCARA  
SALAH SATU MUZAKKI DESA LODANG

Informan	Pak alpat
Jabatan	Muzakki
Tanggal/Jam	18 Juni 2023
Topik	Pendistribusian Zakat
Lokasi Wawancara	Pelataran Rumah Pak Muril
<p>Peneliti: assalamuualikum pak, boleh minta waktunya, ada beberapa pertanyaan yang mau ku tanyakan paak</p> <p>Pak alpat: waalaikum salam, bisa bisa</p> <p>Peneliti: apakah benar, kita salah satu orang yang membayar zakat di desa Lodang?</p> <p>Pak alpat: iya, alhamdulillah</p> <p>Peneliti: berapa biasanya zakat yang kita keluarkan pak setiap membayar zakat?</p> <p>Pak alpat: tergantung dek dari hasil peramanak, paling banyak itu ku stor 5 karung beras</p> <p>Peneliti: apakah kita tau pak cara perhitungannya ini zakat?</p> <p>Pak alpat: iya saya tau dek, karna sering na jelaskan panitia zakat</p> <p>Peneliti: kalau mau ki bayar zakat pak, kita bawa sendiri ke panitia?</p> <p>Pak alpat: kalau saya, ku bawa sendiri ke lumbung</p> <p>Peneliti: bagaimana sistemnya disini kah pak supaya sampai ke panitia?</p> <p>Pak alpat: cuman d hubungi ji panitianya trus dicatat nama dan jumlah zakat, ya</p>	

selesai


Peneliti: percaya jiki sama anitia zakat? Tidak takut jiki di salah gunakan itu zakatta?

Pak alpat: alhamdulillah selama ini bagus terus ji kinerjanya panitia

Peneliti: kita tau ji di kemanakan ini hasl zakat yang kita kumpul?

Pak alpat: setahuku ke orang yang tidak mampu

Peneliti: iya ple pak, itu ji yang mau saya tanyakan, nanti kalau ada hal yang kurang nanti saya tnya ki lagi



TABEL ANALISIS DATA  
PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

REALITAS RESPONDEN TERHADAP PENGELOLAAN ZIS DESA LODANG	TOPIK/TEMA	MAKNA REALITA
<p><b>Azrillah/ Pimpinan Baznas Luwu Utara</b> Potensi zakat di kecamatan seko sangatlah besar karna mayoritas warganya memeluk agama islam, salah satunya di desa lodang yang dimna hampir 90% warganya adalah umat muslim, namun di balik semua itu, Susahnya akses untuk mencapai seko menjadi penghalang kami dalam melakukan sosialisasi zakat infak dan sedekah kepada masyarakat seko, kami juga belum pernah mendapatkan informasi besaran zakat yang terkumpul di kecamatan seko karna belum ada yang melapor. Harapan kami selanjutnya agar bisa berkunjung di desa desa yang ada di kecamatan seko agar melihat langsung bagaimana pengelolaan dan potensi ZIS di kecamatan Seko serta memberi sosialisasi kepada masyarakat</p> <p><b>Imam/ Ketua Badan Amil Zakat Desa Lodang</b> Pengelolaan zis sama saja dengan daerah lain, hanya saja di desa lodang ini kami mempunyai lumpung untuk menyimpan hasil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Potensi zis di kecamatan Seko</li> <li>● mayoritas warganya memeluk agama islam</li> <li>● akses untuk mencapai seko</li> <li>● melakukan sosialisai</li> <li>● besaran zakat yang terkumpul di kecamatan seko</li> <li>● bisa berkunjung di desa desa yang ada di kecamatan seko</li> <li>● pengelolaan dan potensi ZIS di kecamatan Seko</li> <li>● Pengelolaan zis sama dengan tempat lain</li> <li>● Memiliki lumpung</li> <li>● delapan asnaf yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● potensi ZIS sangatlah besar</li> <li>● Desa lodang yang dimna hampir 90% warganya adalah umat muslim</li> <li>● Susahnya akses ke seko</li> <li>● Sulitnya melakukan sosialisasi</li> <li>● Belum ada informasi jumlah besaran zakat yang ada di seko sampai ke BAZNAS</li> <li>● desa lodang memiliki Lumpung untuk menyimpan zakat</li> <li>● masih melakukan pengelolaan yang tradisional</li> <li>● tidak semua asnaf ada di desa Lodang</li> </ul>

<p>zakat masyarakat sebelum dan sesudah didistribusikan, zakat ini kami distribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima, jika ada sisanya kami dari panitia akan menentukan apakah akan dijual atau disimpan untuk orang yang kekurangan sebelum pembagian zakat lagi. alhamdulillah zakat yang terkumpul setiap tahunnya itu banyak karena kesadaran masyarakat dalam membayar zakat itu sudah bagus, namun jumlah zakat tidak dapat dibak karena jumlah hasil tani dan juga rejeki masyarakat berubah ubah tapi sudah sangat cukup untuk didistribusikan kepada orang yang berhak menerima, disini kami juga mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat untuk mengelola ZISnya di buktikan dengan ka belum pernahnya masyarakat melakukan protes.</p> <p><b>Alpat/ salah satu muzakki</b></p> <p>Alhamdulillah saya adalah salah satu muzakki di desa Lodang paling abanyak zakat yang saya stor berjumlah 5 karung, saya pun juga mengerti perhitungan zakat yang akan saya bayar, jika membayar zakat saya membawanya sendiri ketempat pengelolaan zakat yaitu dilumbung lalu panitia yang mencatatnya, selama pengelolaan zakat saya seelalu percaya kepada panitia pengeola</p>	<p>berhak menerima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● panitia akan menentukan apakah akan dijual atau disimpan</li> <li>● zakat yang terkumpul banyak</li> <li>● kesadaran masyarakat dalam membayar zakat</li> <li>● jumlah zakat tidak dapat dibak</li> <li>● cukup untuk didistribusikan</li> <li>● mendapat kepercayaan</li> <li>● belum pernahnya masyarakat melakukan protes</li> <li>● muzakki di desa Lodang</li> <li>● perhitungan zakat</li> <li>● membawanya sendiri ketempat pengelolaan zakat</li> <li>● percaya kepada panitia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● dana yang dijual dijadikan kas dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima</li> <li>● umat muslim desa Lodang rajin membayar ZIS</li> <li>● jumlah zakat ditentukan dari rejeki masyarakat</li> <li>● orang yang berhak menerima akat telah menerima zakat</li> <li>● masyarakat percaya kepada panitia badan amil</li> <li>● hampir semua masyarakat seko mengerti perhitungan zakat</li> <li>● masyarakat membawa sendiri zakatnya kelumbung dan atau meminta tolong kepanitia</li> <li>● belum pernah terjadi</li> </ul>
---	---	--



dan tidak ada rasa curiga sedikitpun

**Muril/ salah satu mustahik**

Saya salah satu mustahik di desa lodang dan telah menerima zakat sekitar 3 tahun terakhir dikarenakan sakit yang menimpa, zakat yang saya terima berupa beras atau hasil tani lainnya dan belum pernah menerima uang, biasanya zakat yang di dapatkan itu berupa beras 3 karung, walau terasa kurang jika dalam setahun namun kami selalu bersyukur setidaknya mampu mengurangi pengeluaran, disini saya tinggal bertiga bersama dengan istri dan anak satu, dan saya masih selalu percaya kepada pengelola

pengeola

- salah satu mustahik
- menerima zakat 3 tahun terakhir
- menerima zakat berupa hasil tani
- terasa kurang
- mengurangi pengeluaran
- bertiga bersama dengan istri dan anak satu
- percaya kepada pengelola

proets kepada pengelola zakat

- salah satu dari sekian banyaknya mustahik
- belum pernah menerima zakat berupa uang tunai, hanya beras dan hasil tani lainnya
- sakit adalah salah satu hal yang membuat masyarakat tidak dapat bekerja lagi
- mampu mengurangi pengeluaran mustahik





Foto lumbung tempat dikumpulnya hasil ZIS masyarakat desa Lodang





Foto bersama pak imam, ketua pengelola badan amil zakat desa Lodang





Foto bersama salah satu pak alipat, salah satu muzakki desa lodang



## RIWAYAT HIDUP



Rasid Setiawan, lahir di Desa Hasanah, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, pada tanggal 03 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan seorang ayah bernama Rasman (almarhum) dan ibu bernama St. Jubaria. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Udu, Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu utara. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 149 Baku-baku. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Malangke barat hingga tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Palopo dan selesai di tahun 2018. Selanjutnya dengan tekad dan dukungan dari kedua orang tua penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan memilih program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact person peneliti: [rasid\\_setiawan0074@iainpalopo.ac.id](mailto:rasid_setiawan0074@iainpalopo.ac.id)